PENERAPAN PASAL 25 AYAT (2) QANUN JINAYAT ACEH TENTANG *IKHTILATH* DALAM KASUS MUCIKARI DI HOTEL GRAND NANGGROE BANDA ACEH

(Analisis terhadap Putusan Hakim Nomor: 1/JN/2018/MS.Bna tentang Tindak Pidana Mucikari)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD ISMI

NIM. 150104022 Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 2021 M/1442 H

PENERAPAN PASAL 25 AYAT (2) QANUN JINAYAT ACEH TENTANG *IKHTILATH* DALAM KASUS MUCIKARI DI HOTEL GRAND NANGGROE BANDA ACEH

(Analisis terhadap Putusan Hakim Nomor: 1/JN/2018/MS.Bna tentang Tindak Pidana Mucikari)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

MUHAMMAD ISMI

NIM. 150104022 Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Syuhada, S.Ag., M.Ag NIP, 197510052009121001 Pembimbing II

<u>lskandar, S.H.,\M.H</u> NIP. 197208082005041001

PENERAPAN PASAL 25 AYAT (2) QANUN JINAYAT ACEH TENTANG IKHTILATH DALAM KASUS MUCIKARI DI HOTEL GRAND NANGGROE BANDA ACEH

(Analisis terhadap Putusan Hakim Nomor: 1/JN/2018/MS.Bna tentang Tindak Pidana Mucikari)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munagasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 27 Juli 2021 M 17 Dzulhijjah 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh Panitia Ujian Munagasyah Skripsi:

Ketua

Syuhada, S.Ag., M.Ag NIP. 1975100\$2009121001

Penguji I

Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag

NIP. 197005152007011038

Iskandar, S.H. M.H NIP. 197208082005041001

ekretaris

Penguji II

malia Jihad, M.E.I NIP. 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Siddig, MH., Ph

NIP 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

JL. Syeikh Abdur Rauf Komplema Darussalam Banda Aceh Telp: 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA I LM1AH

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Muhammad Ismi

NIM : 150104022

Prodi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
- 2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
- 3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
- 4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
- 5. mengerjakan s<mark>endiri dan</mark> mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Juni 2021 Yang menyatakan,

uhammad Ismi

ABSTRAK

Nama : Muhammad ismi NIM : 150104022

Judul : Penerapan Pasal 25 Avat (2) Oanun Jinayat Aceh Tentang

Ikhtilath Dalam Kasus Mucikari di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh (Analisis terhadap Putusan Hakim Nomor:

1/JN/2018/MS.Bna tentang Tindak Pidana Mucikari)

Tanggal Sidang : 27 juli 2021


Tebal Skripsi : 79

Pembimbing I : Syuhada S.Ag., M.Ag Pembimbing II : Iskandar, S.H., M.H

Kata Kunci : Penerapan, Mucikari, Analisa Putusan Hakim, Ikhtilath

Perbuatan mucikari di Aceh telah diatur dalam Oanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* pasal 25 ayat (2) dan pasal 33 ayat (3), pasal tersebut memiliki ancaman hukuman bagi siapa saja yang melanggar dan tidak mematuhinya. Salah satunya adalah kasus yang terjadi hotel Grand Nanggroe Banda Aceh dengan Nomor Putusan 1/JN/2018/MS.Bna. Terdakwa terbukti secara sah melanggar Pasal 25 ayat (2), terdakwa dijatuhi hukuman 'ugubat cambuk didepan umum sebanyak 40 (empat puluh) kali cambuk. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah mengapa hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menerapkan pasal 25 ayat (2) Qanun jinayat Aceh tentang ikhtilath dalam kasus mucikari yang terjadi di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan pasal 25 ayat (2) Qanun jinayat Aceh tentang ikhtilath dalam kasus mucikari yang terjadi di Hotel Grand Nanggroe sebagaimana yang tertuang dalam putusan hakim Nomor: 1/JN/2018/MS.Bna. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*Library*) Research) dengan menggunakan beberapa pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ditemukan bahwa hakim dalam memutuskan putusan Nomor 1/JN/2018/MS. Bna menggunakan pasal 25 ayat (2) Qanun Jinayat menurut penulis kurang tepat, hakim harusnya mempertimbangkan kesaksian dari para saksi yang mengatakan bahwa terdakwa merupakan penjual/penyedia PSK/wanita-wanita penghibur ingin bagi laki-laki vang nafsu/seksnya, terdakwa mengkoordinir semuanya dan terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa dia berprofesi sebagai mucikari. Hakim juga tidak mempertimbangkan pasal 33 ayat (3) Qanun Jinayat yang lebih berkaitan dengan kasus tersebut. Sedangkan dalam tinjauan hukum pidana Islam, putusan nomor 1/JN/2018/MS. Bna sudah sesuai dengan hukum pidana islam. mucikari tidak masuk ke dalam kategori jarimah qisas dan jarimah hudud, mucikari ini masuk dalam kategori jarimah ta'zir karena hukumannya di tentukan oleh Ulil 'Amri atau penguasa.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena dengan berkat, *taufiq, syafa'at* dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Salawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, karena berkat jasa beliau kita dibawa ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, untuk itu penulis memilih judul, "Penerapan Pasal 25 Ayat (2) Tentang *Ikhtilath* Dalam Kasus Mucikari di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh (Analisis terhadap Putusan Hakim Nomor: 1/JN/2018/MS.Bna tentang Tindak Pidana Mucikari)", yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih kepada bapak Syuhada S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing I dan bapak Iskandar S.H, M.H sebagai pembimbing II, dimana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang dijadwalkan.

Demikian juga ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya, Ketua Prodi HPI Dr. Faisal Yahya, S.TH., M.A, beserta stafnya, dan kepada dosen serta seluruh karyawan/wati yang ada di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah turut serta membekali penulis dengan berbagai ilmu dan bantuan-bantuan lainnya. Ucapan terima kasih tidak lupa pula

penulis ucapkan kepada bapak zayyad zubaidi MA, sebagai Penasehat Akademik, di mana beliau selalu membimbing penulis dari awal permulaan kuliah sampai dengan akhir.

Secara khusus ucapan terima kasih setulus-tulusnya penulis haturkan kepada orang tua tercinta Ayahhanda Mansur AR, Ibunda Rosna Wati. serta kepada serta kakak tersayang Nisfu Sawitri, dan adik tercinta Alviaturrahmi yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, yang tak hentihentinya terus memberikan doa-doa terbaiknya untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dari pertama masuk ke perguruan tinggi hingga selesai. Kemudian ucapan terima kasih saya kepada sahabat terbaik saya, M Najmi Syahputra, Atta, M. Hidayatsyah, Eddy, Fadhlul hady, Fadhlurrahman, Arfan Syahputra, Ikhwanul, Aulia Putra, Riski Aulia, Rizki Gontor dan masih banyak lainya yang telah ikut mewarnai perjuangan ini.

Ucapan terima kasih tak lupa kepada sahabat-sahabat seperjuangan dari semester satu sampai semester delapan leting 2015 yang namanya tidak bisa disebut satu persatu.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin.

Banda Aceh, 17 Juni 2021 Penulis,

Muhammad Ismi

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Alīf	tidak dilam- bangka n	tidak dilam- bangkan	4	ţā'	ţ	te (dengan titik di bawah)
٦.	Bā'	b	be	台	źa	ź	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	ć	koma ter- balik (di atas)
ث	Ŝa'	ŝ	es (dengan titik di atas)	غ.	Gain	g	ge
٦	Jīm	j	Je	ف	Fā'	f	ef
ح	Ĥā'	ĥ	ha (dengan titik di bawah	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	<u> </u>	Kāf	k	ka
3	Dāl	d	De	J	Lām	1	el
ذ	Żāl	Ż	zet (dengan titik di atas)	١	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	Z	zet	و	Wau	W	we
س	Sīn	S	Es	٥	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ş	Hamzah	ć	apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di	ي	Yā'	y	ye

			bawah)		
ض	Ďād	ď	de (dengan titik di bawah)		

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
တ်	Fatḥah	A
oò	Kasrah	1/1/
ಯೆ	Dammah	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ث ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
١	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

haula هول kaifa: كيف

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkatdan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
شَ\ /ي	Fatḥah dan alif atau ya	Ā
ِ ي	Kasrah dan ya	Ī
۩ؙۑ	Dammah dan waw	Ū

Contoh:

قال: gāla

رمى: ramā

قيل: qīla

يقول : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ö)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ه) hidup

Ta marbutah (5) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (i) mati

Ta marbutah (*) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (i) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (i) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال: raudahal-afāl/raudatul afāl

المدينة المنورة: al-Madīnahal-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah

alhah: طلحة

Catatan:

Modifikasi

- 1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
- 2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dansebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR ISI

	N JUDUL	i
		ii
		iii
		iv
		V
		vi
		iii
DAFTAR IS	I x	aii
BAB SATU		1
	A. Latar Belakang Masa <mark>la</mark> h	1
	B. Rumusan Masalah	6
	C. Tujuan Penelitian	6
	D. Kajian Kepustakaan	6
	J	1
		1
		12
	1	12
	3. Sumber data	13
	4. Teknik pengumpulan data 1	3
	5. Teknik analisis data1	4
	6. Pedoman penulisan1	4
	G. Sistematika Pembahasan 1	4
BAB DUA	TINDAK PIDANA MUCIKARI DAN IKHTILATH	
		16
	A. Pengertian Tindak Pidana Mucikari dan Unsur-	
		16
		16
	1	18
	3	18
	3	19
	E	19
		22
		25
	C. Sanksi tindak pidana mucikari munurut KUHP dan	
	1 3 2	29
		33
	1. Pengertian <i>ta'zir</i>	33

	2. Macam-macam jarimah <i>ta'zir</i>
	3. Dasar hukum disyariatkan <i>ta'zir</i>
	4. Macam-macam hukuman ta'zir
_	ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH
	BANDA ACEH NOMOR: 1/JN/2018/MS.BNA
	TENTANG TINDAK PIDANA MUCIKARI
	A. Analisa Pertimbangan Putusan Hakim dalam Perkara
	Nomor: 1/JN/2018/MS.Bna di Mahkamah Syar'iyah
	Banda Aceh
	1. Deskripsi kasus
	2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
	3. Pembuktian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
	4. Keterangan Terdakwa
	5. Tuntutan Jaksa
	6. Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
	7. Amar Putusan
	B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan
	Nomor: 1/JN/2018/MS.Bna dari sisi kepastian hukum
BAB EMPAT	PENUTUP
1	A. Kesimpulan
]	B. Saran
DAFTAR PUS	STAKA
	IDUP
LAMPIRAN	

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan suatu wilayah yang ada di Indonesia yang menerapkan Syari'at Islam. Adapun pelaksanaan syariat Islam di Aceh, diatur secara legal formal dalam UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh kemudian dipertegas dengan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ketiga Undang-Undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan Syari'at Islam secara menyeluruh (*kaffah*). Hal ini menandakan Syari'at Islam adalah bagian dari kebijakan Negara yang diberlakukan di Aceh. Oleh karena itu, dalam konteks pelaksanaanya pun tidak terlepas dari tanggung jawab Negara.¹

Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi bidang Akidah, syar'iyah, dan akhlak, meliputi ibadah, *ahwal al'syakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayat* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiah* (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Ketentuan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh diatur dengan Qanun Aceh.

Sejak awal diberlakukannya Syariat Islam di Aceh tahun 2002 sampai tahun 2017 pemerintah Aceh telah mengesahkan beberapa Qanun tentang pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Diantaranya adalah Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam bidang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.²

² Ibid.

¹Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, (Dinas Syariat Islam Aceh 2015), hlm. 5.

Zaman sekarang banyak segala sesuatu dalam hidup ini yang butuh uang, biaya hidup dan gaya hidup yang semakin mahal, biaya pendidikan yang mahal sehingga membuat orang berlomba-lomba mencari uang terkadang banyak dari mereka yang tidak lagi memikirkan baik buruknya suatu pekerjaan. Mereka ingin mempunyai uang banyak dengan cara yang instan, mudah, cepat, tapi menghasilkan uang yang banyak. Sehingga pada akhirnya mereka menggunakan jalan-jalan yang tidak baik untuk mendapatkan/menghasilan pundi-pundi rupiah, tidak lagi memikirkan halal dan haram uang yang mereka dapatkan. Seperti mucikari (germo) contohnya, mencari uang, penghasilan, keuntungan dari hasil pelacuran atau maksiat yang dilakukan orang lain untuk menghidupi dan mencukupi segala kebutuhannya dan keluarganya (apabila sudah berkeluarga).

Namun, sebagian besar mucikari melakukan pekerjaannya karena kondisi keuangan yang mendesak, landasan pendidikan yang rendah sehingga tidak memiliki keahlian serta faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi karakter seseorang.

Mucikari adalah seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan perbuatan menyediakan sarana dan prasarana dan menjadikan dirinya penghubung sebagai kebiasaan atau pekerjaan dan mengambil keuntungan dari bisnis pelacuran, hidupnya seperti dibiayai oleh pelacur, baik pelacur tersebut tinggal dengan dia maupun tidak. Dalam hal pelacuran menolong mencarikan pelanggan, dari hasil tersebut ia mendapatkan imbalan dan menarik keuntungan dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh para pelacur. Untuk bisa didakwakan dengan pasal 296 KUHP perbuatan itu harus dilakukan konsisten atau berulangulang oleh seorang mucikari untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Demikian pula Pasal 506 KUHP juga mengatur tentang tindak pidana sebagai mucikari atau germo yang menarik keuntungan dari perbuatan yang melanggar

³ Susi konitatin, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 302/Pid.B/2015/Pn.Jbg Tentang Tindak Pidana Mucikari. Skripsi* (Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel, 2018), diakses dari *http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/27592*, 8 Oktober 2019

kesusilaan yang dilakukan oleh seorang pria atau wanita yang berbunyi:, Barang siapa sebagai mucikari mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan⁴

Dalam hukum Islam sendiri belum ada ketentuan khusus mengenai hukuman pelaku mucikari. Begitu juga dengan Qanun Aceh yang diadopsi dari hukum Islam, belum terdapat aturan khusus tentang mucikari atau hukuman khusus terhadap pelaku mucikari.

Kota Banda Aceh sendiri sudah ada orang yang berprofesi sebagai mucikari atau perantara ataupun penghubung antara para Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan pelanggannya. Diantaranya sudah ada yang diputuskan atau diadili di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Disini penulis mengambil satu contoh putusan hakim tentang mucikari, dimana terdakwa bernama Andra Irawan Bin Damin yang ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 Wib di hotel Grand Nanggroe Jln. Tgk. Imum Lueng Bata Desa Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Terdakwa dalam tindak pidana prostitusi tersebut sebagai mucikari (germo) yaitu orang yang menfasilitasi, menyediakan atau menjual wanita penghibur untuk laki-laki yang ingin memuaskan nafsu seksnya.⁵

Terdakwa berprofesi sebagai mucikari (germo) sejak tahun 2015 hingga akhirnya terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 tersebut, terdakwa menyediakan atau menjual wanita penghibur untuk laki-laki yang ingin memuaskan nafsu seksnya dengan cara menawarkan wanita-wanita penghibur yang berada dibawah kordinasinya dengan cara mengirimkan gambar wanita-wanita tersebut melalui internet/hp kepada laki-laki pemesan agar dilayani nafsu seksnya. Jika pemesan telah menentukan perempuan pilihannya, terjadi kesepakatan harga dan penentuan mengenai hotel/tempatnya, maka

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1988). hlm 327.

⁵ Surat Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 1/JN/2018/MS.Bna.

terdakwa menghubungi perempuan tersebut untuk diantar ke tempat (hotel) yang telah ditentukan tersebut, dan ditempat itulah terdakwa menerima bayaran sesuai harga yang disepakati dan selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada perempuan yang dipesan tersebut dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari harganya. ⁶

Kepolisian mengamankan 6 (enam) wanita penghibur (para saksi) yang bekerja sama dengan terdakwa, kadang-kadang diantara 6 (enam) perempuan penghibur itu menghubungi terdakwa untuk meminta tamu/laki-laki karena butuh uang, terdakwa mendapatkan perempuan penghibur tersebut dengan berteman dan bergaul dengan wanita-wanita tersebut. keuntungan terdakwa dalam melakukan tindak pidana menyediakan dan menawarkan perempuan untuk prostitusi di hotel Grand Nanggroe pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 tersebut adalah Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah). terdakwa menerima uang dari tamu/laki-laki yang ternyata adalah (polisi yang melakukan penyamaran) di hotel Grand Nanggroe pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 tersebut adalah Rp.3.300.000,-(Tiga juta tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa memberikan kepada Nurul Aini (saksi lain) Rp.1.300.000,-(Satu juta tiga ratus ribu rupiah), Mega Ramadhani (saksi lain) Rp.1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) keuntungan terdakwa. Tempat-tempat atau hotel yang memungkinkan untuk melakukan tindak pidana prostitusi yang pernah terdakwa lakukan adalah dihotel Grand Nanggroe, Oasis, Hermes, The pade dan Kartika. Karena hotel-hotel tersebut tidak begitu ketat pemeriksaannya.⁷

Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana/*jarimah* sengaja menyelenggarakan, menfasilitasi dan mempromosikan jarimah *ikhtilath*, hakim memutuskan terdakwa dihukum cambuk didepan umum sebanyak 40 kali dan menetapkan masa tahanan yang

⁶ Ibid.

[′] Ibid

telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari *'uqubat* yang dijatuhkan terhadap terdakwa.⁸

Menurut hemat penulis hukuman yang diberikan oleh hakim cukup ringan jika dibandingkan dengan perbuatannya menjadi seorang mucikari selama 2 tahun sebelum akhirnya tertangkap, berapa banyak orang yang rusak karena perbuatannya dan meresahkan masyarakat. Hukuman yang diberikan oleh hakim seharusnya bisa lebih berat karena mengingat terdakwa sebagai seorang muslim yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Aceh, perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama, Perbuatan terdakwa mengakibatkan menjerumuskan orang lain melakukan tindak pidana. Dengan hukuman yang berat bisa memberikan efek jera bagi terdakwa dan memberi pelajaran kepada mucikari-mucikari yang lain agar bisa berhenti menjadi mucikari, mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama dengan terdakwa

Pada dasarnya hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, maka hakim harus terjun ke tengahtengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim akan dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, dan terutama sekali berpengaruh kepada putusan yang diberikan hakim kepada efek jera terhadap pelaku.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas terkait dengan hukuman terhadap mucikari yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Qanun Jinayah. maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahasnya menjadi judul penelitian dalam

⁸ Ihid

⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika,2014). hlm 27.

bentuk skripsi yaitu: "Penerapan Pasal 25 Ayat (2) Qanun Jinayat Aceh tentang *Ikhtilath* dalam Kasus Mucikari di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh (analisis terhadap putusan hakim nomor: 1/JN/2018/MS.Bna tentang tindak pidana mucikari)".

B. Rumusan Masalah

- 1. Mengapa hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menerapkan pasal 25 ayat (2) Qanun jinayat Aceh tentang *ikhtilath* dalam kasus mucikari yang terjadi di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh.?
- 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan pasal 25 ayat (2) Qanun jinayat Aceh tentang *ikhtilath* dalam kasus mucikari yang terjadi di Hotel Grand Nanggroe sebagaimana yang tertuang dalam putusan hakim Nomor: 1/JN/2018/MS.Bna.?

C. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui mengapa hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menerapkan pasal 25 ayat (2) Qanun jinayat Aceh tentang *ikhtilath* dalam kasus mucikari yang terjadi di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh.
- 2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan pasal 25 ayat (2) Qanun jinayat Aceh tentang *ikhtilath* dalam kasus Mucikari yang terjadi di Hotel Grand Nanggroe sebagaimana yang tertuang dalam putusan hakim Nomor: 1/JN/2018/MS.Bna.

D. Kajian Pustaka

Sehubungan dengan judul skripsi yang penulis sedang susun, penulis mencoba untuk meninjau dan menelaah beberapa jurnal, buku, literatur dan juga beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan judul skripsi yang sedang penulis kerjakan. Sejauh pengamatan penulis terkait hal ini belum ada peneliti lain yang meneliti dan menganalisa terkait permasalahan yang berkaitan

dengan ""Penerapan Pasal 25 Ayat (2) Qanun Jinayat Aceh tentang *Ikhtilath* dalam Kasus Mucikari di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh (analisis terhadap putusan hakim nomor: 1/JN/2018/MS.Bna tentang tindak pidana mucikari)" belum pernah dikaji dalam bentuk skripsi.

Pertama Skripsi yang ditulis oleh Putri Amalia mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang berjudul "Penerapan 'uqubat terhadap penyelenggara dan penyedia fasilitas untuk jarimah ikhtilat (suatu penelitian diwilayah hukum mahkamah syar'iyah kota banda aceh)".

Dalam skripsi yang beliau tulis menunjukkan bahwa proses penegakan hukum tidak dapat dilakukan terhadap penyedia fasilitas untuk Jarimah *Ikhtilath* dikarenakan sulitnya mendapatkan alat bukti baik dari barang bukti maupun keterangan saksi, hal tersebut berhubungan dengan hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum di lapangan yaitu sulitnya membuktikan unsur pasal "dengan sengaja" pada pasal 25 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat. Sejak Qanun tersebut berlaku belum ada satupun penyedia tempat yang diproses secara hukum dan diterapkan *'uqubat*. Kurangnya sarana, prasarana serta kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada polisi syari'at Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, tidak adanya unit khusus terhadap pelanggaran syari'at pada Polresta Banda Aceh serta modus yang sangat rapi juga menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum. ¹⁰ Dalam skripsi ini memfokuskan pada segi obyek serta dasar hukum yaitu Pasal 25 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahan 2014 Tentang Hukum Jinayat dan lokasi penelitian di wilayah hukum Mahkamah Syar'iah Kota Banda Aceh

Kedua, adalah skripsi yang ditulis oleh Sri Novi Aginta Mahasiswi Universitas Medan Area Fakultas Hukum dengan judul "Penerapan Hukum

Putri Amalia, "Penerapan 'uqubat terhadap penyelenggara dan penyedia fasilitas untuk jarimah ikhtilat (suatu penelitian diwilayah hukum mahkamah syar'iyah kota banda aceh)", (skripsi) Diakses melalui https://etd.unsyiah.ac.id/baca/index.php?id=41331 pada tanggal 24 desember 2020

Terhadap Jaringan Mucikari Dalam Praktek Protitusi Studi Putusan Nomor: 741/Pid,Sus/2016/PN. Mdn".

Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa Pengaturan hukum prostitusi didalam hukum pidana positif Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni Pasal 296 dan Pasal 506, selain itu diatur pula didalam aturan yang bersifat khusus didalam Pasal 27 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 47, Penerapan hukuman bagi pelaku prostitusi dalam kasus Studi Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)" hanva menerapakan ketentuan Pasal 296 KUHPidana semata, seharusnya pihak kepolisian dan kejaksaan dapat mengkaitkan atau menghubungkan perbuatan pelaku/terdakwa dengan ketentuan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi. 11 Skripsi yang ditulis oleh Sri Novi Aginta dengan skripsi yang penulis teliti memiliki persamaan yaitu tentang putusan hakim dan juga mempunyai perbedaan yaitu kasus yang berbeda dan penulis juga mengkaji dengan tinjauan hukum pidana Islam.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Muchlisin mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Penyedia Fasilitas Jarimah Zina Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 6/JN/2018/Ms.Lsm"

Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 6/JN/2018/Ms.Lsm ini dalam memutus hukuman bagi pelaku tindak pidana menyediakan fasilitas jarimah zina yakni menggunakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal yang digunakan yaitu pasal 25 ayat (2) dengan tidak mempertimbangkan kesaksian atau pengakuan dari salah satu saksi yang mengaku telah melakukan perbuatan

¹¹ Sri Novi Aginta, *Penerapan Hukum Terhadap Jaringan Mucikari Dalam Praktek Protitusi Studi Putusan Nomor: 741/Pid,Sus/2016/PN.Mdn*, (skripsi). Diakses melalui http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/9384, pada tanggal 24 desember 2020

zina dengan cara menyewa fasilitas dari terdakwa. Sehingga dalam hal ini hakim dalam menjatuhkan pasal dalam putusan kurang tepat menurut penulis, karena tidak mempertimbangkan juga pasal 33 ayat (3) qanun jinayat yang lebih berkaitan dengan kasus tersebut. Sedangkan dalam tinjauan hukum pidana Islam, menyediakan fasilitas jarimah zina merupakan tindakan kategori tindakan pra zina atau perbuatan mendekati zina. Dalam hal ini dapat dihukumi *ta'zir*. Sesuai dengan putusan nomor :6/JN/2018/Ms.Lsm. ¹² Skripsi yang ditulis oleh Muchlisin dengan skripsi yang penulis teliti memiliki persamaan yaitu tentang putusan hakim dan juga mempunyai perbedaan yaitu kasus yang berbeda.

Keempat, adalah skripsi yang ditulis oleh Susi Konitatin mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam, dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 302/Pid.B/2015/Pn.Jbg Tentang Tindak Pidana Mucikari". ¹³

Dalam skripsi ini lebih menitik beratkan pada pertimbangan hakim yang memilih mempertimbangkan dakwaan yang kesatu yaitu pasal 296 KUHP. Apabila pembuktian yang satu atau yang lain dapat dibuktikan ketentuan manakah yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim sebagai keputusan dalam menjatuhkan putusan. Sedangkan di dalam perkara yang didakwakan JPU dan putusan Majelis Hakim menurut beliau terdakwa Siti Kalimah Binti Al Hadi seharusnya dijatuhi putusan Pasal 296 KUHP karena unsur dalam Pasal 296 KUHP lebih sesuai dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa. Secara hukum pidana Islam sanksi bagi pelaku mucikari sudah sesuai dengan ketentuan hukuman *ta'zir* dengan dihukum dera/cambuk, dimana ukuran berat dan ringannya suatu hukuman *ta'zir* diserahkan kepada Ulil 'Amri atau Hakim

¹² Muchlisin, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Penyedia Fasilitas Jarimah Zina Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 6/JN/2018/Ms.Lsm", (skripsi). Diakses melalui http://digilib.uinsby.ac.id/31698, pada tanggal 24 desember 2020

¹³ Susi Konitatin, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 302/Pid.B/2015/Pn.Jbg Tentang Tindak Pidana Mucikari*, (skripsi). Diakses melalui http://digilib.uinsby.ac.id/27592, pada tanggal 24 desember 2020

dengan cara berijtihad dalam mengambil suatu keputusan. Skripsi yang ditulis oleh Susi Konitatin dengan skripsi yang penulis teliti memiliki persamaan yaitu tentang putusan hakim dan juga mempunyai perbedaan yaitu kasus yang berbeda dan dasar hukum yang berbeda.

Kelima, adalah skripsi yang ditulis oleh Nadya Indah Sholekah mahasiswi Jurusan Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta "sanksi terhadap mucikari dalam tindak pidana prostitusi menurut hukum positif dan qanun aceh"

Dalam skripsi ini menjelaskan tentang larangan untuk melakukan zina diatur dalam QS Al-Isra' ayat 32, dan QS An-Nur ayat 2. Serta menjelaskan tentang mucikari atau penyedia jasa prostitusi yang telah melakukan perekrutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan kekerasan dan ancaman, untuk tujuan eksploitasi dan memeproleh keuntungan dari hasil eksploitasi serta telah dianggap menyediakan fasilitas atau mempromosikan *jarimah* zina. Perbuatan tersebut telah dianggap melanggar pasal 296 jo pasal 506 KUHP dan pasal 12 jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan orang dan melanggar ketentuan pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Terdapat persamaan dan perbedaan antara Undang-Undang dan Qanun Aceh, serta sanksi bagi mucikari dalam perspektif *ta'zir.* Skripsi ini lebih memfokuskan tentang sanksi apa saja yang dikenakan terhadap pelaku mucikari dalam Prostitusi ditinjau dari Hukum Positif dan Qanun Aceh.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis lebih memfokuskan kepada penerapan pasal 25 ayat (2) qanun jinayat Aceh tentang *ikhtilath* dalam kasus mucikari di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh putusan hakim nomor: 1/JN/2018/MS.Bna tentang tindak pidana mucikari Bna dan pada penulisan ini belum pernah ditulis dan dikaji sebelumnya.

¹⁴ Nadya Indah Sholekah, "sanksi terhadap mucikari dalam tindak pidana prostitusi menurut hukum positif dan qanun aceh", (skripsi).

E. Penjelasan Istilah

1. Penerapan

Penerapan merupakan perbuatan menerapkan, menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain penerapan merupakan suatu cara atupun hasil penyusunan yang telah diatur. Selanjutnya menurut Lukman Ali penerapan adalah sesuatu hal yang mempraktekkan ataupun memasangkan.¹⁵

2. Ikhtilath

Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.

3. Mucikari

Mucikari atau germo adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia, yang dalam pelacuran menolong, mencarikan langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Mucikari inilah orang yang mendukung terlaksananya pesta maksiat dan ia menarik atau mendapatkan imbalan maupun keuntungan dari para pelacur. ¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. ¹⁷

¹⁵ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Perss, 2002), hlm.1597-1598

¹⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1988), hlm. 327.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm .2.cv

Berikut akan dijelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan (*sta-tute approach*) dan pendekatan kasus (*case ap-proach*).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum klinis. Penelitian hukum jenis ini berusaha untuk menemukan apakah hukumnya bagi suatu perkara in-concreto. Seperti halnya pada penelitian untuk menemukan asas-asas hukum (doktinal) penelitian untuk menemukan hukum *in concreto* bagi suatu perkara tertentu, juga mensyaratkan adanya inventarisasi hukum positif in-abstracto. Dalam penelitian hukum ini, norma hukum in-abstarcto dipergunakan sebagai premise mayor, sedangkan fakta-fakta yang relevan dalam perkara (legal facts) dipergunakan sebagai premise minor. Melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (conclusion) hukum positif in concreto yang dicari. Oleh karena itu, penelitian hukum jenis ini disebut penelitian hukum klinis (clinical legal research), yaitu di awali dengan mendeskripsikan *legal facts*, kemudian mencari pemecahannya melalui analisis yang kritis terhadap norma-norma hukum positif yang ada, dan selanjutnya menemukan hukum in concreto untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.

Hasil penelitian hukum klinis tidak memiliki validitas yang berlaku umum, hanya berlaku terhadap kasus-kasus tertentu (*kasuistis*), karena tujuannya bukan untuk membangun teori yang ada pada situasi konkret tertentu. Penelitian hukum klinis, tujuannya bukan untuk menemukan hukum *in-abstracto*, tetapi untuk menguji apakah postulat-

postulat normatif tertentu dapat atau tidak dapat dipergunakan untuk memecahkan suatu masalah hukum tertentu *in-concreto* ¹⁸

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder karena penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier

a. Bahan Data Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, hukum adat dan yurisprudensi.

b. Bahan Data Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

c. Bahan hukum

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang pergunakan dalam penelitian normatif yang fokus kajiannya adalah hukum positif. Hukum positif yang dimaksudkan di sini adalah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh

¹⁸ Amiruddin & Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 125-126.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 118

penguasa, disamping hukum yang tertulis tersebut terdapat norma didalam masyarakat yang tidak ditulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat.²⁰ Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

5. Analisis Data

Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Adapun tahap-tahap dari analisis yuridis normatif adalah:

- a. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis.
- b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum.
- c. Pembentukan standar-standar hukum.
- d. Perumusan kaidah-kaidah hukum

6. Pedoman Penulisan

Adapun untuk penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini, penulis berpedoman pada buku "panduan penulisan skripsi", yang dikeluarkan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi, maka dibagi sistematika pembahasan kedalam empat bab, tiap-tiap bab terdiri beberapa sub bab.

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 81.

Bab kesatu merupakan pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang landasan teori pada bab ini menguraikan mengenai pengertian tindak pidana mucikari dan unsur-unsurnya, pengertian *ikhtilath*, dasar hukum, dan unsur-unsur *ikhtilath*, sanksi tindak pidana mucikari dalam KUHP dan Qanun jinayat Aceh, *ta'zir*

Bab ketiga merupakan isi dari penelitian ini yaitu membahas secara jelas tentang analisa pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam kasus mucikari yang terjadi di Hotel Grand Nanggroe Banda aceh, dan tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan pasal 25 ayat (2) Qanun jinayat Aceh tentang *ikhtilath* dalam kasus mucikari yang terjadi di Hotel Grand Nanggroe sebagaimana yang tertuang dalam putusan hakim Nomor: 1/JN/2018/MS.Bna.

Bab keempat merupakan bab terakhir dalam penelitian ini dan merupakan bab penutup. Didalam bab ini ditarik beberapa kesimpulan dari pembahasan bab-bab terdahulu, sehingga karya ilmiah ini menjadi jelas selanjutnya dalam bab ini penulis menyampaikan beberapa saran yang dianggap berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

BAB DUA TINDAK PIDANA MUCIKARI DAN IKHTILATH MENURUT QANUN JINAYAT ACEH DAN KUHP

A. Pengertian Tindak Pidana Mucikari dan Unsur-Unsurnya

1. Pengertian Mucikari

Mucikari atau muncikari dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah induk semang untuk perempuan lacur. Mucikari adalah seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan perbuatan menyediakan sarana dan prasarana dan menjadikan dirinya penghubung sebagai kebiasaan atau pekerjaan dan mengambil keuntungan dari bisnis pelacuran, hidupnya seperti dibiayai oleh pelacur, baik pelacur tersebut tinggal dengan dia maupun tidak. Dalam hal pelacuran menolong mencarikan pelanggan, dari hasil tersebut ia mendapatkan imbalan dan menarik keuntungan dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh para pelacur dan mendukung terjadinya pesta maksiat.¹⁹

Mucikari merupakan profesi dalam masyarakat yang diatur di dalam KUHP dan sangat bertentangan dengan kesusilaan, disebutkan istilah mucikari yang tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV Buku ke-II KUHP. Namun istilah pengertian tersebut perlu diartikan secara jelas dan dapat diterima mengapa istilah mucikari termasuk kejahatan kesusilaan. Belum ada aturan hukum yang secara spesifik mengatur tentang prostitusi atau pelacuran, pengertian dari mucikari yaitu seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan perbuatan menyediakan fasilitas dan menjadikan dirinya perantara cabul sebagai kebiasaan atau mata pencaharian juga mengambil untung dari bisnis prostitusi. ²⁰

¹⁹ R. Soesilo, Kitab *Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1988), hlm. 327.

²⁰ Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.
200.

Mucikari sangat berpengaruh dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya bersifat masal. Pelacur tidak terhubung langsung dengan pelanggan, mucikarilah yang bertindak sebagai perantara pelacur dengan pelanggannya dan mendapatkan bayaran dari penerimaan pekerja seks dibagi sesuai dengan kesepakatan.²¹

Prostitusi dalam KUHP diatur dalam pasal 296 dan pasal 506 KUHP. Sengaja menyebabkan, mempermudah dilakukannya tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga sebagai profesi atau kebiasaan diatur di dalam Pasal 296 KUHP yang berbunyi: Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Pasal ini dipakai untuk memberantas orang-orang yang menyediakan rumah bordil atau tempat pelacuran yang banyak di temukan dikota-kota besar. Agar bisa dihukum perbuatan tersebut harus dibuktikan dengan jelas bahwa perbuatan itu adalah pekerjaannya (pembayaran) atau kebiasaannya (lebih dari satu kali). Misalnya orang yang menyewakan kamar atau rumahnya (lebih dari satu kali) untuk orang melakukan perzinahan, untuk itu biasanya disediakan tempat tidur.²²

Tindak pidana sebagai mucikari atau germo diatur jugadalam pasal 506 KUHP yaitu menarik keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan, menurut R. Soesilo pasal 506 KUHP yang berbunyi: Barang siapa sebagai mucikari (*souteneur*) mengambil

²¹ Susi konitatin, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 302/Pid.B/2015/Pn.Jbg Tentang Tindak Pidana Mucikari. Skripsi* (Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel, 2018), diakses dari http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/27592, 24 desember 2020

²² Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm, 217

keuntungan dari pelacuran perempuan, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan.²³

Dalam Qanun Aceh, pelaku mucikari merupakan orang yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan *jarimah* zina. Hal ini diatur dalam pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi:²⁴

"Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan *'Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Mucikari

Unsur tindak pidana mucikari terdapat pada pasal 296 dan pasal 506 adalah sebagai berikut :

- a. Sengaja
- b. Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain
- c. Menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan
- d. Menarik keuntungan dari perbuatan cabul

Unsur-unsur tindak pidana mucikari dalam pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat

- a. Setiap orang dan/atau badan usaha
- b. Sengaja
- c. Menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina

3. Faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Mucikari

a. Faktor ekonomi

Keadaan ekonomi juga dapat menjadi faktor yang cukup mendominasi perbuatan kejahatan, faktor ekonomi adalah satu alasan mengapa mereka

²³ Ibid 327

²⁴ Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pasal 33 ayat 3

menganggap melakukan pekerjaan sebagai mucikari. Dari pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuahan mereka dengan mudah, hal ini dikarenakan hasil dari pekerjaan tersebut cukup banyak dibanding dengan pekerjaan lain. Berdasarkan alasan tersebutlah sehingga mendorong seorang untuk melakukan tindakan kejahatan yang dapat merugikan seseorang.

b. Faktor Keluarga

Keadaan keluarga sangat berpengaruh terhadap tingkah laku atau perkembangan psikis setiap orang. Biasanya orang mendapatkan peluang untuk melakukan pekerjaan mucikari karena kurangnya perhatian dari keluarga yang membuat mereka menjadi bebas dan tak memperdulikan apa yang akan terjadi ke depan. Tanpa ada pengawasan yang baik dan perhatian keluarga membuat mereka melakukan sesuatu sesuka hati dan pergaulan yang tak terkontrol.

c. Faktor Pergaulan

Pergaulan yang tak terkontrol membuat seseorang menjadi terjerumus dalam hal-hal yang negatif, zaman dimana teknologi semakin canggih mendorong seseorang dengan mudah terjangkit pergaulan bebas. Budaya Barat yang sekarang hampir mendominasi di kehidupan sehari-hari menjadikan zaman sekarang tidak lagi didominasi oleh pendidikan keluarga namun lebih banyak pendidikan dari lingkungan pergaulannya. ²⁵

B. Tinjauan Umum Iktilath

1. Pengertian Ikhtilath

Ikhtilath merupakan turunan dari kata "khalata" yang bermakna bercampurnya sesuatu dengan sesuatu. Adapun secara istilah, menurut 'Abdullah bin Jarullah, artinya: berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya di satu tempat yang memungkinkan mereka berinteraksi dengan melihat, isyarat, atau berbicara. Muhammad Muqaddam menambahkan kata

²⁵ Nadya Indah Sholekah, *Sanksi Terhadap Mucikari Dalam Tindak Pidana Prostitusi Menurut Hukum Positif Dan Qanun Aceh, skripsi*, Surakarta, 2019

"bersentuhan" dan "tanpa penghalang terjadinya kerusakan" pada definisi di atas. ²⁶

Menurut Djamaluddin, *ikhtilat* adalah bercampurnya laki-laki dan wanita hingga terjadi pandang memandang, bersentuhan, dan berjabat tangan.²⁷ Menurut Abu al-Ghifari, *ikhtilat* adalah campur baurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram baik dalam pertemuan resmi atau sekedar "*ngobrol bareng*".²⁸

Ikhtilat merupakan suatu bentuk perbuatan berupa bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak. Bila perbuatan tersebut diluar kerelaan akan menjadi Jarīmah pelecehan seksual.²⁹

Sedangkan menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang jinayah dalam Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 butir (24) menjelaskan mengenai *Ikhtilat* yaitu merupakan suatu perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhsentuhan, berpelukan, berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.³⁰

Beberapa rumusan tersebut tampak mirip, intinya bahwa *ikhtilat* mengarah pada tindakan atau keadaan bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan yang bukan *mahram*, dan sangat dimungkinkan antara masingmasing saling berinteraksi, yang direpresentasikan dalam bentuk tatap muka, sentuhan, dan pembicaraan. Definsi menurut Qanun Jinayat Aceh di atas

²⁶ Ali abubakar, zulkarnain lubis, *hukum jinayat aceh sebuah pengantar*. (Jakarta, Pranadamedia Grup, 2019), hlm. 81

²⁷ Djamaludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: JAL Publising, 2011), hlm. 31

²⁸ Abu al-Ghifari, *Fiqih Remaja Kontemporer*, (Bandung: Media Qalbu, 2005), hlm. 31.

²⁹ Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*, (Banda Aceh: 2015), hlm.82-83.

³⁰ Pemerintah Aceh, Qānūn Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qānūn Jinayah (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7).

dikhususkan bahwa *ikhtilat* diartikan berbaur namun dengan kriteria bermesraan, bercumbu, bersentuhan, dan tindakan lain berupa kemaksiatan. Tempatnya bisa dalam ruang terbuka ataupun tertutup.

Oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa *ikhtilat* merupakan suatu perbuatan yang mendekati perbuatan zina seperti bermesraan atau percumbuan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di tempat terbuka/umum ataupun tertutup.

Pada dasarnya Islam dengan tegas melarang melakukan perbuatan zina. Sementara *ikhtilat* dan *khalwat* merupakan salah satu jalan atau peluang untuk terjadinya zina, maka *ikhtilat* juga termaksuk salah satu *jarimah* (perbuatan pidana) dan diancam dengan '*Uqūbat ta*'zir, artinya negara atau pemerintah harus berjaga-jaga untuk mengantisipasi tidak terjadinya perzinaan, yaitu dengan cara adanya larangan *ikhtilat* dan *khalwat*.³¹

Pada umumnya perbuatan *ikhtilat* dan *khalwat* termaksuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syari'at Islam dan bertentang pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjeremuskan seseorang kepada perbuatan zina. Larangan perbuatan *khalwat* termaksud ke dalam delik formil, artinya sepanjang seseorang telah melakukan perbuatan berdua-duaan yang bukan muhrim, walaupun tidak berakibat berbuat zina atau perbuatan tercela lainnya tetap saja dilarang, sedangkan pada delik materil harus jelas tentang akibat dari pada perbuatan tersebut.³²

Sedangkan *ikhtilat* merupakan suatu perbuatan yang sudah sangat jelas bagaimana bentuk dari pada perbuatan itu, karena pada dasarnya dalam *ikhtilat* tidak hanya dijelasakan mengenai perbuatan berdua-dua saja, akan tetapi juga bentuk perbentukan tercela lain, yaitu perbuatan bersentuh-sentuhan,

³¹ Ahmad Al Faruqy, *Qānūn Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, (Banda Aceh: Gen, 2011) hlm.41.

³² *Ibid*, hlm. 40.

berpelukan, dan berciuman antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini disebut dengan delik materil, karena pada delik tersebut sudah jelas akibat dari pada perbuatan *ikhtilat* itu.

2. Dasar Hukum Bagi Pelaku Ikhtilath

Ikhtilat dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena termasuk salah satu perbuatan yang mendekati zina. Di dalam Al-Qur"an tidak disebutkan secara jelas dan spesifik tentang larangan perbuatan *ikhtilat*, hanya disebutkan larangan mendekati zina salah satunya terdapat dalam surah al-Israa' ayat: 32:

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk". (QS. Al-Isra' [17]:32).³³

Allah melarang untuk mendekati zina, karena zina merupakan perbuatan keji. Maka hal-hal yang menyebabkan atau mendekati terhadap hal tersebut juga dilarang. Selain itu ajaran Islam juga sangat mengatur bagaimana kehati-hatian dalam sebuah pergaulan, yaitu memelihara pandangan. Yang berawal dari pandangan tersebut nantinya tidak menutup kemungkinan akan terjadi *ikhtilat* dan berakhir pada perzinaan. Seperti yang diatur dalam Al-Qur'an surat an-Nur ayat 30:

٣.

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. (QS.An-Nur [30]:24).³⁴

³³ QS. Al-Isra' (17): 32.

³⁴ QS. An-Nur (30):24.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 30 tersebut menjelaskan perintah Allah kepada kaum lelaki yang beriman supaya menahan pandangannya atau menjaga pandangannya terhadap kaum wanita yang bukan mahramnya. Diperintahkan pula untuk memelihara kemaluan mereka dari perzinaan atau perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan syari'at Islam.

Tidak hanya larangan bersentuhan dan mendekati zina, Allah Swt juga telah mengatur tata cara pergaulan seorang perempuan dengan laki-laki. Misalnya, ketika seorang perempuan meminta sesuatu kepada laki-laki, atau sebaliknya laki-laki meminta sesuatu kepada perempuan, maka harus ada pembatasnya. Sebagaimana maksud surat al-Aḥzab ayat 53:

يَّآيُّمَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوْتَ النَّبِيِّ الَّا اَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ الِلَي طَعَامٍ غَيْرَ لْظِرِيْنَ النّهُ وَلَكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَالْنَشِرُوْا وَلَا مُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِ مِنْكُمْ وَاللّهُ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ وَاذَا سَٱلنَّمُهُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْتَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُوْلَ اللّهِ وَلَا اَنْ تَذْكِحُوٓا اَرْوَاجَهُ مَثَاعًا فَاسْتَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوبِهُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّهِ وَلَا اَنْ تَذْكِحُوٓا اَرْوَاجَهُ مَنْ عَنْدِهِ اللّهِ اللّهِ عَظِيمًا -٥٣٠

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah". (QS. Al-Ahzab [33]:53).

Berdasarkan ayat di atas, Arifin Badiri dan Zainal Abidin menyebutkan bahwa Allah Swt memerintahkan kepada siapa saja yang memiliki kebutuhan kepada istri Nabi, harus berada di balik tabir. Perintah tersebut menunjukkan

³⁵ QS. Al-Ahzab (22): 53.

hukum wajib, oleh karena itu ayat tersebut ada indikasi hukum larangan melakukan *ikhtilat* meskipun ada kebutuhan. Menurut Abu al-Ghifari, sangat sulit dua orang atau lebih yang bercampur baur untuk tidak saling bersentuhan. Oleh sebab itu, ada larangan untuk *ikhtilat*, bahkan dalam riwayat Tabrani, disebutkan satu pengandaian orang yang ditikam dengan besi lebih baik dari pada bersentuhan dengan perempuan. 37

Selain itu dalil lain mengenai larangan *ikhtilat* terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari, sebagai berikut:

"Dari Hamzah bin Abi Usaid Al-Anshari,bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda disaat beliau keluar dari masjid, sedangkan orang-orang laki-laki ikhtilath (bercampur-baur) dengan para wanita dijalan, maka Nabi SAW bersabda kepada para wanita: "Minggirlah kamu, karena sesungguhnya kamu tidak berhak berjalan di tengah jalan". Maka para wanita merapat ditembok/dinding sampai bajunya terkait ditembok/dinding karena rapatnya."

Hadits ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah SAW melarang para wanita ber*ikhtilat* di jalan karena hal itu akan menyeret kepada fitnah (kemaksiatan atau kesesatan). Yang dimaksud *Ikhtilat* di jalan adalah berdesak-desakan atau berjalan bersama-sama, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para wanita agar berjalan di pinggir jalan.

Dampak negatif atau bahaya yang ditimbulkan dari *Ikhtilat* ini sangat besar baik terhadap pelaku maupun lingkungannya, antara lain:

- a. Terjadinya pelecehan seksual, seperti bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.
- b. Terjadinya perzinaan yang diawali dengan *Ikhtilat*, seperti zina mata karena saling memandang, zina lidah karena saling berbicara dan zina tangan karena saling menyentuh.

³⁶ Muhammd Arifin Badri, dkk., *Hijrah dai Riba di Bank Syariah*, (Majalah Muslim, Edisi 26), hlm. 49.

³⁷ Ibid

³⁸ Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqshud, *Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah*, (Maktabah Adhwaus Salaf, Cet.I, 1419 H), hlm. 568.

- c. Jika sudah terjadi perzinaan maka akan merusak nasab (keturunan).
- d. *Ikhtilat* dapat merusak moral masyarakat, karena orang yang melakukan *Ikhtilat* itu sudah melanggar moral yang ada dimasyarakat.
- e. Memalingkan orang dari mengingat Allah dan memalingkan dari apa yang telah diwajibkan Allah karena telah melakukan perbuatan maksiat.³⁹

Larangan ber*ikhtilat* bertujuan untuk mencegah diri bagi perbuatan zina. Larangan ini berbeda dengan beberapa Jarimah lain yang langsung kepada zat perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minum khamar dan maisir. Larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina. Hal ini mengindikasikan betapa Islam sangat memperhatikan kemurnian nasab seseorang anak manusia. 40

Dalam Islam telah ditentukan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, seperti:

- a. Nabi melarang seorang perempuan berhubungan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya tanpa ditemani oleh muhrim si wanita.
- b. Nabi melarang wanita yang sudah dipinang, meski islam memperbolehkan laki-laki memandang perempuan yang dipinangnya untuk menyakinkan dan memantapkan hatinya.
- c. Nabi melarang seor<mark>ang laki-laki masuk ke</mark> rumah wanita yang tidak bersama muhrimnya atau orang lainnya.
- d. Nabi melarang wanita berpergian tanpa ditemani muhrinya.

3. Unsur-unsur *Ikhtilath*

Dalam pandangan fiqih, berada pada suatu tempat tertutup antara dua orang mukallaf (laki-laki dan perempuan) yang bukan muhrimnya sudah merupakan perbuatan pidana. Jadi berada pada tempat tertutup itulah yang

³⁹ Muhammad Siddiq, Chairul Fahmi, *Problematika Qānūn Khalwat Analisa terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center, 2009), hlm.34

⁴⁰ Ibid.

merupakan unsur utama perbuatan *Khalwat*, beda halnya dengan *Ikhtilat* unsurnya terdapat pada dua orang yang bukan muhrim, akan tetapi dapat melakukan perbuatan tercela.

Tetapi perbuatan tersebut tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi ditengah keramaian, di jalanan atau ditempat-tempat lain yang memungkinkan kepada orang-orang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Dengan demikian unsur bersunyi-sunyi sering dimaknai ketika berada di tempat sunyi. Padahal yang disebut bersunyi-sunyi adalah suatu tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang tergolong kepada perbuatan tercela. 41

Dalam menetapkan hukuman terhadap pelanggaran harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam *Jarimah*. Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur tindak pidana ada dua macam yaitu ada unsur yang umum dan ada unsur yang khusus. Unsur umum tersebut adalah:⁴²

a. Unsur Formal

adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Dalam membicarakan unsur formal ini terdapat lima masalah pokok yaitu:

- 1) Asas legalitas dalam hukum pidana Islam.
- 2) Sumber-sumber aturan-aturan pidana Islam.
- 3) Masa berlakunya aturan-aturan pidana Islam.
- 4) Lingkungan berlakunya aturan-aturan pidana Islam.
- 5) Asas pelaku atau terhadap siapa berlakunya aturan-aturan pidana Islam.

⁴¹ Ahmad Al Faruqy, *Qānūn Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, (Banda Aceh: Gen, 2011), hlm.45.

⁴² Ibid., hlm. 46

b. Unsur Material,

adanya tingkah laku yang membentuk *Jarimah*, baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat (negatif). Pembicaraan tentang unsur materiil ini akan mencakup tiga masalah pokok, yaitu tentang *Jarimah* yang telah selesai, *Jarimah* yang belum selesai atau percobaan dan turut serta melakukan *Jarimah*.

c. Unsur Moral,

bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Unsur moral/ unsur pertanggungjawaban pidana ini berkisar dua masalah pokok, yaitu pertanggungjawaban pidana dan hapusnya pertanggungjawaban pidana ⁴³

Selain ketiga unsur tersebut di atas yang harus ada dalam suatu tindak pidana yang merupakan unsur-unsur umum terdapat juga unsur-unsur khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Unsur khusus adalah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*Jarimah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *Jarimah* yang satu dengan jenis *Jarimah* yang lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan unsur khusus pada *Jarimah* itu ada perbedaan. Unsur umum *Jarimah* ancamannya hanya satu dan sama pada setiap *Jarimah*, sedangkan unsur khusus bermacammacam serta berbeda-beda pada setiap jenis tindak pidana.

Menurut pengertian yang tedapat dalam *Qanun* jinayah maka unsur-unsur *Ikhtilat* yaitu:

- a. Terdiri dari 2 orang mukallaf yang bukan muhrim.
- b. Pada tempat terbuka atau tertutup. Pada terbuka disini yang dapat dilihat oleh orang banyak.
- c. Melakukan perbuatan tercela seperti bercumbu, berpelukan antara lakilaki dan perempuan, berciuman dan bermesraan yang bukan muhrimnya.

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 28.

Pada pembahasan fiqh klasik, unsur utama perbuatan *Ikhtilat* bercampurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram pada suatu tempat. Tetapi dalam perkembangannya perbuatan seperti bermesraan, berciuman dan atau berpelukan yang dilakukan di tempat umum, di tempat ramai atau di depan orang lain juga merupakan perbuatan *Ikhtilat* karena merupakan perbuatan maksiat (perbuatan yang oleh syari'at Islam dilarang dilakukan, karena dapat membawa kepada zina).⁴⁴

Lebih dari itu perbuatan berciuman dan berpelukan atau duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sedemikian rupa, yang dilakukan di tempat umum atau di depan orang lain itu merupakan unsur tindak pidana dari perbuatan *Ikhtilat*. Kategori tindak pidana *Ikhtilat* adalah apabila dilakukan oleh dua orang mukallaf yang berlainan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), bukan suami istri dan halal menikah, (maksudnya bukan orang yang mempunyai hubungan muhrim). Dua orang tersebut dianggap melakukan *Ikhtilat* kalau mereka berada pada suatu tempat tertentu yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau berpeluang pada terjadinya perbuatan zina.

Ikhtilat termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syariat Islam, karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan maksiat lainnya, misalnya zina. Perbuatan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). 45

⁴⁴ Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe AcehDarussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: DinasSyari'at Islam Provinsi NAD, 2005, hlm; 277.

⁴⁵ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta :Teras, 2009), hlm: 179.

C. Sanksi tindak pidana mucikari munurut KUHP dan Qanun *Jinayat*Aceh

1. Sanksi Pidana terhadap Mucikari dalam Tindak Prostitusi menurut Hukum Positif

Dalam prostitusi, tidak hanya pelaku prostitusi saja yang terjun dalam dunia kebebasan seks. Melainkan terdapat beberapa oknum yang terlibat yaitu mucikari atau penyedia atau penyalur jasa seks, dan orang yang menikmati jasa. Mucikari sendiri merupakan penanggung jawab dan pengelola seluruh aktifitas bisnis prostitusi hingga pada kerjasama tingkat keamanan yaitu para oknum aparat, singkatnya mereka merupakan koordinator keamanan yang harus mengamankan aktifitas bisnis prostitusi dari gangguan aparat penegak hukum setempat. Para mucikari inilah yang selalu bertugas menyuplai para oknum kepolisian sehingga aktifitas bisnis prostitusi dapat terus berlangsung. 46

Khusus dalam melihat peran mucikari, mereka bertugas sebagai perantara sekaligus pemasok PSK dan menjaga keamanan PSK yang menjadi lindungan mereka selama ini, akan tetapi mereka juga tetap memberikan kebebasan kepada anak asuh mereka untuk menentukan siapa dan bagaimana hubungan yang dijalankan dengan pelanggan itu dilaksanakan, akan tetapi tetap mengingatkan efek dari hal tersebut. 47 Mucikari atau penyalur jasa prostitusi merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam pasal 296 jo pasal 506 KUHP yang dengan tegas melarang seseorang yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara ilegal, artinya larangan hanya diberikan untuk mucikari atau germo.

Dilihat delik-delik kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 296 dan Pasal 506 tidak ditunjukkan pada Wanita Tuna Susila. Melainkan ditujukan kepada pemilik rumah-rumah bordil yaitu para

⁴⁶ Wahyu Adi Prasetyo, "Jaringan Sosial Prostitusi Peran dan Fungsi Mucikari Di Lokalisasi Sanggrahan Tretes", (Surabaya: Departemen Antropologi Fisip, 2017), hlm. 21

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 22

germo/mucikari dan para calo. Untuk pasal yang bersangkutan dengan mucikari atau penyalur jasa prostitusi, diancam telah melanggar pasal 296 jo pasal 506 KUHP.

Pasal 296 KUHP berbunyi:

"Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah". ⁴⁸

Pasal 506 KUHP:

"Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun". 49

2. Sanksi terhadap Mucikari atau Penyedia Jasa Prostitusi menurut Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014

Pada hakikatnya semua perbuatan asusila adalah hukumnya haram. Sebab perbuatan asusila yang dilakukan diluar pernikahan adalah perbuatan zina. Salah satu perbuatan asusila yaitu prostitusi. Tindak pidana asusila terkait prostitusi merupakan gejala sosial yang dapat menimbulkan berbagai akibat yang membahayakan bagi orang yang bersangkutan, keluarga, dan masyarakat sekitar. Akibat yang ditimbulkan dari kegiatan prostitusi biasanya berupa penyebaran penyakit kelamin, berbagai perbuatan kriminal dan lain sebagainya. ⁵⁰ pelaku-pelaku tindak pidana terkait prostitusi biasanya terdiri dari:

- a. Pekerja Seks Komerial (PSK)
- b. Mucikari
- c. Penyedia Tempat, dan

⁴⁸ R. Soesilo, Kitab *Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1988), hlm. 327.

⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 506

http://sosbud.kompasiana.com/2012/12/29/-prostitusi-di-serambi-makkah--514907, diakses pada 24 desember 2020, pukul 16.30

d. Penikmat Jasa Layanan.

Tindak pidana asusila terkait prostitusi merupakan suatu perbuatan yang mengarah ke zina. Zina dilarang karena hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya atau salah satu masih dalam hubungan perkawinan yang sah. Bahkan diharamkan bagi suatu perbuatan yang mengarah ke perzinaan diantara prostitusi itu sendiri. ⁵¹

Dalam prostitusi, yang sangat berpengaruh penting adalah mucikari. Mucikari sendiri merupakan orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, pemilik pekerja seks komesial. Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat masal, pekerja seks tidak langsung terhubung dengan pengguna jasa. Dalam hal ini mucikari lah yang berperan sebagai penghubung kedua belah pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang biasanya dibagi sesuai dengan perjanjian. ⁵²

Dalam Qanun Aceh, pelaku mucikari merupakan orang yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan *jarimah* zina. Hal ini diatur dalam pasal 25 ayat (2) dan pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.⁵³

Pasal 25 ayat (2) berbunyi:

"Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan".

Pasal 33 ayat (3) berbunyi:

"Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat

 $[\]overline{}^{51}$ *Ibid*.

⁵² Susi konitatin, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 302/Pid.B/2015/Pn.Jbg Tentang Tindak Pidana Mucikari. Skripsi (Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel, 2018), diakses dari http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/27592, 24 desember 2020

⁵³ Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pasal 33 ayat 3

Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan".

Pasal ini ditujukkan kepada para pelaku penyedia jasa atau biasa disebut dengan mucikari yang mempromosikan jasa prostitusi kepada pelanggan. Hal ini juga dianggap bahwa mucikari melakukan perbuatan yang memberikan peluang zina, sehinga mucikari juga sama dengan yang melakukan zina. Maksud dari sama melakukan zina yaitu perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang haram dan dilarang dalam syariat Islam. Dan dalam hukum islam sendiri, zina merupakan perbuatan yang diharamkan. Perilaku seks bebas memilik banyak dampak negatif yaitu menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit, merusak sandi-sandi keluarga, berkorelasi kepada hal criminal dan narkotika, dan merusak sendi-sendi moral, agama, susila dan hukum. ⁵⁴

Terdapat beberapa langkah untuk dapat meminimalisir terjadinya prostitusi diantaranya: 55

- a. Menciptakan aturan hukum yang tegas dan pemberian hukuman yang berat kepada para pelaku pelanggar Syariat Islam baik pekerja seks, mucikari, penyedia tempat dan penikmat dengan tujuan agar tidak mengulanginya lagi
- b. Melakukan patroli dan razia
- c. Sosialisasi
- d. Pendidikan agama
- e. Adanya kerjasama antara masyarkat
- f. Memaksimalkan sumber daya manusia khususnya pengadaan jumlah personil dan infrastruktur yang memadai guna kelancaran dalam hal penegakan Syariat Islam.

⁵⁴ Arivai NazaruddinSembiring, "Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dan Syariat Islam di Aceh (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh)", USU Law Journal, (Medan) Vol. 4 Nomor 2, 2016, hlm. 194

⁵⁵ *ibid.*, hlm. 200

D. Ta'zir dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jarimah Ta'zir

Secara etimologis *ta'zir* berarti menolak dan mencegah. ⁵⁶ *ta'zir* berasal dari masdar (kata dasar) *azzara* yang artinya mencegah kejahatan, sedangkan menurut istilah dalam fiqh yaitu memberikan suatu pelajaran atau pendidikan. ⁵⁷ *Ta'zir* menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa *edukatif* (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *had* dan *kaffarat*nya, atau dengan kata lain, hukuman yang bersifat *edukatif* yang ditentukan oleh hakim.

Ta'zir merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang tidak ada ketetapan dalam nash tentang hukumannya. Hukuman ta'zir tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena syarak hanya menyebutkan sekumpulan hukuman mulai dari yang seringan-ringannya sampai hukuman yang seberat beratnya. Dengan kata lain, hakimlah yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumannya belum ditentukan oleh syara'. 58

Berdasarkan pemikiran Imam Al-Mawardi, *ta'zir* merupakan hukuman untuk tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'* dan memiliki sifat mendidik. ⁵⁹ Akan tetapi, jenis serta jumlah hukuman maupun implementasinya diserahkan kepada Ulil Amri, yaitu seorang hakim. Maknanya adalah *ta'zir* merupakan hukuman yang belum ada ketetapannya dalam *syara'* dan berguna untuk mencegah terjadinya perbuatan kejahatan dimasa yang akan datang.

⁵⁶ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika Offset, 216), hlm. 93.

⁵⁷ Saleh Al Fauzan, *Fiqih sehari-hari*, (Jakarta: Gemma Insani, 2016), hlm. 845.

⁵⁸ Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, (Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, Pusat Penelitian, 2005), hlm. 56.

⁵⁹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013),hlm. 136

Dari berbagai pengertian makna *ta'zir* yang yang paling relevan adalah *man'u wa radda* (mencegah dan menolak) dan *ta'dib* (mendidik). Pengertian sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan wahbah zuhaili, *ta'zir* diartikan mencegah dan menolak. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *ta'zir* diartikan sebagai mendidik dan memperbaiki perilaku agar menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa *ta'zir* adalah suatu jarimah yang hukumannya di serahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zir*.

Para fuqaha mengatakan jarimah-jarimah yang hukumannya belum di tetapkan oleh *syara* 'dinamakan dengan *ta* 'zir, jadi istilah *ta* 'zir bisa digunakan untuk hukuman yang diarahkan untuk mendidik dan bisa juga untuk sanksi tindak pidana.

2. Macam-macam Jarimah Ta'zir

Pembagian bentuk *jarimah ta'zir* berdasarkan dari sumbernya ada dua bentuk *jarimah ta'zir* yaitu *jarimah ta'zir* penguasa (Ulil Amri) dan *jarimah ta'zir syara'*. Kedua *jarimah ta'zir* tersebut memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya adalah ditentukan oleh penguasa sebab jenis hukuman kedua bentuk *jarimah ta'zir* disebutkan oleh *syara'*, Adapun perbedaannya adalah *ta'zir* penguasa bersifat temporer dan insidentil, yaitu bila perlu dianggap sebagai jarimah, tetapi bila tidak perlu lagi tidak dianggap jarimah dan berkaitan dengan kemaslahatan umum, sedangkan jarimah *ta'zir syara'* bersifat abadi dan selamanya dianggap jarimah. ⁶⁰

Adapun contoh *jarimah ta'zir syara'* yang dijatuhi hukuman *ta'zir* adalah memakan makanan yang diharamkan seperti darah, bangkai, daging babi

 $^{^{60}}$ Jail Mubarok, $Sejarah\ Dan\ Perkembangan\ Hukum\ Islam,$ (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 143.

dan lain-lain. Sedangkan contoh *jarimah ta'zir* penguasa adalah pengaturan lalu lintas yang berkaitan dengan kemaslahatan. Contohnya memasuki wilayah tertentu yang terdapat tanda dilarang membunyikan klakson.⁶¹

Menurut Hukum Pidana Islam, terdapat kaidah dalam hukuman *ta'zir*, yaitu :

Hukum *ta 'zir* berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatannya. ⁶² Berdasarkan hak yang dilanggar, ada dua macam *jarimah ta 'zir* yaitu: ⁶³

a. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah.

semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kerusakan di muka bumi, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyelundupan.

b. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu.

setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Misalnya, pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, dan pemukulan. Perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku dan harus mendapat *ta'zir* dari penguasa atau hakim.

Adapun bentuk-bentuk dari *jarimah ta'zir* menurut Abdul Aziz Amir terdapat beberapa macam, yaitu:⁶⁴

a. Jarimah ta'zir yang berhubungan dengan tindak pembunuhan.

Qishas menjadi hukuman untuk pelaku tindak pidana pembunuhan. Akan tetapi, Jika dari pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah korban memberikan maaf kepada pelaku tindak pidana pembunuhan maka seorang Ulil

⁶¹ Ibid.,hlm. 146-151

⁶² Jaih Mubarok dan Enceng Arif faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Qurais, 2004), hlm. 49.

⁶³ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2016), hlm. 94.

 $^{^{64}}$ Ahmad Wardi Muslich, $Pengantar\ dan\ Asas\ Hukum\ Pidana\ Islam,$ (Jakart: Sinar Grafîka, 2004),225.

Amri menjatuhkan hukuman *ta'zir* ketika hal itu lebih dinilai baik untuk kemaslahatan bersama.

b. Jarimah ta'zir yang berhubungan dengan perlukaan.

Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan perlukaan memiliki landasan hukum sama hal nya dengan jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan yaitu dihukum qishash. Dalam hal ini juga masih diberlakukan ta'zir apabila mendapat permaafan dari pihak korban.

c. Jarimah ta'zir yang berhubungan dengan kehormatan.

Jarimah ta'zir yang berhubungan dengan kehormatan manusia adalah Jarimah zina, penghinaan serta hal lain yang berhubungan dengan kehormatan manusia. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kehormatan lebih dibandingkan makhluk yang lainnya. Maka seseorang yang menyerang kehormatan manusia yang lain harus mendapat hukuman *ta'zir*.

d. Jarimah ta'zir yang berhubungan dengan harta.

Jarimah yang berhubungan dengan harta yaitu diantaranya adalah pencurian dan perampokan. Fondasi hukum kedua jarimah tersebut adalah hukuman had atau hudud, akan tetapi dapat dikenakan hukuman *ta'zir* apabila syarat untuk dikenakan had tidak terpenuhi.

e. Jarimah ta'zir yang berhubungan dengan kemaslahatan individu.

Suatu bentuk tindakan yang tergolong pada *Jarimah ta'zir* yaitu yang berkaitan dengan kemaslahatan individu seperti hal nya berbohong di depan persidangan, memberikan keterangan palsu dan lain sebagainya.

f. Jarimah ta'zir yang berhubungan dengan keamanan umum.

Semua bentuk dari kelalaian yang akan mengancam keselamatan umum dapat dikenai *ta'zir* seperti perbuatan pemberontakan. Penerapan hukuman *ta'zir* yang dilakukan oleh hakim dengan mempertimbangkan bentuk hukuman yang akan dijatuhkan serta jumlah hukuman maupun lamanya waktu hukuman tersebut dijalankan. Hal tersebut karena tidak adanya ketentuan yang pasti dari allah dan Rasul-Nya.

Jarimah ta'zir mencakup seluruh perbuatan Jarimah yang bentuk hukumannya belum ditetapkan oleh syarak serta diserahkan pada pihak Ulil Amri untuk mengaturnya. Hukuman tersebut mulai dari yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat. Di dalam memutuskan suatu hukuman untuk pelaku Jarimah, hakim diperkenankan mempertimbangkan jenis hukuman maupun jumlah hukuman yang akan dijatuhkan.

3. Dasar Hukum Disyariatkan Ta'zir

Didalam al-Qur'an dan hadits tidak menerapkan secara terperinci mengenai *Jarimah ta'zir* baik dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya. Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku *Jarimah ta'zir* adalah *atta'zir* yaduru ma'a maslahah artinya hukum ta'zir didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.

Menurut Syarbini al-Khatib, bahwa ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan adanya *Jarimah ta'zir* adalah al-Qur'an surat al-Fath ayat 8-9 yang artinya:

Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama) Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.

Dasar hukum disyariatkan *ta'zir* juga terdapat dalam beberapa hadits nabi dan tindakan sahabat yaitu:

Dari bahz bin hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya nabi menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'I, dan baihaqi. Dishahikan oleh hakim)

Dari Abi Burdah Al-Anshari bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda "Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah." (HR. Muttafag 'Alaih)

إلا الخُدُودَ

Dari Aisyah ra. bahwa Nabi bersabda, "Ringankanlah hukuman bagi orang orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam *jarimah-jarimah hudud*. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, dan Baihagi). 65

Secara umum ketiga hadis tersebut menjelaskan tentang eksistensi ta'zir dalam syariat Islam. Hadits pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan. Hadits kedua menjelaskan tentang batas hukuman ta'zir yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan jarimah hudud. Dengan batas hukuman ini dapatlah diketahui mana yang termasuk jarimah hudud dan mana yang termasuk jarimah ta'zir. Menurut Al-Kahlani, para ulama sepakat bahwa yang termasuk jarimah hudud adalah zina, pencurian, minum khamr, hirabah, qadzaf, murtad, dan pembunuhan. Selain dari jarimah-jarimah tersebut, termasuk jarimah ta'zir, meskipun ada juga beberapa jarimah yang diperselisihkan oleh para fugaha, seperti liwath (homoseksual), lesbian, dan lain-lain. Sedangkan hadis ketiga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman ta'zir yang bisa berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya,

Adapun tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum untuk jarimah *hudud* dan *ta'zir* antara lain tindakan Sayidina Umar ibn Khattab ketika melihat seseorang melentangkan seekor kambing untuk disembelih, setelah

⁶⁵ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 140-141

ditelentang ia baru mengasah pisaunya. Khalifah umar mencambuk orang itu dan berkata, "Asahlah dulu pisau itu". ⁶⁶

4. Macam-macam Hukuman Ta'zir

Hukuman *ta'zir* dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

a. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan badan.

1) Hukuman mati

Para ulama' memiliki pendapat yang beragam mengenai hukuman mati dalam Jarimah ta'zir apabila perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Madzhab Hanafi membolehkan hukuman mati diterapkan dalam *Jarimah ta'zir*. Madzhab Maliki dan hanabilah memperbolehkan hukuman mati sebagai bentuk hukuman ta'zir yang paling berat. Sedangkan syafi'iyah memperbolehkan hukuman mati diterapkan dalam *Jarimah ta'zir* apabila pelaku melak<mark>ukan perb</mark>uatan yang menyimpang dari agama seperti menyebarkan ajaran-ajaran sesat dan homoseksual. 67

Dalam ketentuan hukuman mati, pelaku kejahatan dapat dijatuhi hukuman mati dalam ruang lingkup *Jarimah ta'zir* jika perbuatannya dilakukan secara berulang-ulang. Serta melihat bentuk perbuatan yang telah dilakukan dari segi berat maupun ringannya perbuatan untuk dapat dijatuhi hukuman mati.

2) Hukuman cambuk

Dalam praktiknya hukuman cambuk ini sangat efektif dalam membuat jera para pelaku kejahatan serta lebih represif, dikarenakan hukuman cambuk mengarah langsung terhadap fisik pelaku tindak pidana dan jumlah cambuk disesuaikan dengan perbuatan yang telah

⁶⁶ Ibid,. hlm. 141-142

⁶⁷ M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinaya*h, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 148.

dilakukan.⁶⁸ Apabila sudah dilaksanakan hukuman tersebut maka terhukum dapat langsung dilepaskan dan dapat beraktifitas seperti biasanya. Dengan demikian hal ini tidak membawa akibat yang tidak perlu kepada keluarganya⁶⁹

Adapun mengenai jumlah maksimal hukuman cambuk dalam *Jarimah ta'zir*, para ulama berbeda pendapat. Madzhab Hanafi, tidak memperbolehkan melampaui batas hukuman *had*. Sedangkan pendapat ulama' yang lainnya seperti Imam Abu Hanifah, tidak memperbolehkan lebih dari 39 kali, karena had bagi peminum khamr adalah dicambuk 40 kali. Abu Yusuf tidak memperbolehkan lebih dari 79 kali, karena *had* bagi pelaku qadzaf adalah dicambuk 80 kali.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa sanksi *ta'zir* boleh melebihi *had* selama mengandung maslahat. Mereka berpedoman pada keputusan Umar bin khattab yang mencambuk Ma'an bin Zaidah 100 kali karena memalsukan stampel baitulmal. Dan Ali pernah mencambuk peminum *khamr* pada siang hari di bulan ramadhan sebanyak 80 kali dan ditambah 20 kali sebagai *ta'zir*. ⁷⁰

Rasulullah melarang mencambuk wajah, kepala dan kemaluan karena *ta'zir* hanya bertujuan memberi pelajaran dan tidak boleh sampai menimbulkan cacat. Oleh karena itu apa yang dikatakan oleh ulama' bahwa tempat sasaran mencambuk adalah punggung tampaknya lebih kuat.⁷¹

- b. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan.
 - 1) Penjara

⁶⁸ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2016), hlm. 98.

⁶⁹ M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 149

⁷⁰ Ibid,. hlm 150.

⁷¹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), hlm 100.

Menurut bahasa yaitu *al-Habsu* yang artinya menahan. Maknanya yaitu seseorang untuk tidak melakukan perbuatan jahat yang melanggar hukum. Bentuknya berupa tahanan di rumah, di masjid, serta tempat lainnya. Sistem penahanan seperti itu yang telah dilaksanakan pada zaman Nabi dan Abu Bakar. Maknanya, pada zaman Nabi dan Abu Bakar tidak ada tempat khusus yang telah disediakan untuk menahan pelaku kejahatan. ⁷²

Menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang dimaksud dengan *al-habsu* menurut syarak bukanlah menahan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, atau masjid maupun di tempat lainnya.

Ulama membolehkan sanksi penjara karena berdalil dengan tindakan Umar sebagaimana yang telah dijelaskan. Selain itu ulama' berdalil dengan tindakan Utsman yang memenjarakan, antara lain Zhabi' bin Harits, seorang pencopet dari bani Tamim, serta tindakan Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubair di makkah.

Di dalam sunah Rasulullah SAW juga dikatakan bahwa beliau pernah menahan seseorang yang tertuduh dalam rangka menunggu proses persidangan. hal ini dilakukan karena dikhawatirkan si tertuduh melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi melakukan kejahatan. Dengan ditahannya tertuduh, kemungkinan terjadonya tiga hal tersebut dapat dihindari.

Hukuman penjara bisa menjadi hukuman pokok dan bisa menjadi hukuman tambahan. Hukuman penjara menjadi hukuman tambahan apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum. Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi

⁷² Ibid, hlm. 150.

menjadi dua, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.⁷³

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk pelaku *jarimah* penghinaan, penjualan *khamr*, *riba*, pelanggaran kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa *uzur*, pengairan ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa izin, caci maki antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan kesaksian palsu. ⁷⁴

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya. Dengan kata lain, berlangsung terus sampa orang yang terhukum itu meninggal atau bertobat. Istilah lain untuk hukuman ini adalah hukuman penjara seumur hidup dan telah diterapkan dalam hukum positif di indonesia. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya, seperti menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga atau mengikat orang lain kemudian melemparkannya ke seekor harimau. Menurut Abu Yusuf, apabila orang tersebut tewas dimakan harimau, pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup (sampai ia meninggal di penjara).

Sementara itu hukuman penjara tidak terbatas (sampai pelaku bertobat) dikenakan, antara lain kepada orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual, mempraktikkan sihir, serta mencuri untuk ketiga kalinya (menurut Imam Abu Hanifah) atau mencuri untuk kedua kalinya menurut imam yang lain.

2) Hukuman Pengasingan

Dijatuhkannya hukuman pengasingan terhadap pelaku tindak pidana yang dikhawatirkan akan memberikan dampak atau pengaruh

⁷³ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), hlm 101.

⁷⁴ Ibid., hlm. 102.

buruk terhadap masyarakat. Terdapat perbedaan dikalangan Para ulama' tentang hukuman pengasingan. Imam Malik bin Anas mempunyai pendapat bahwa pengasingan merupakan proses menjauhkan pelaku tindak pidana dari negara Islam menuju ke negara non-Islam. Umar bin Abdul Aziz dan Said bin Jubayyir, pengasingan yaitu pelaku tindak pidana dibuang dari satu kota ke kota lain.

Imam Syafi'i memiliki pendapat yaitu, jarak kota yang menjadi tempat pengasingan adalah seperti jarak shalat qashar. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki memiliki pendapat bahwa proses pengasingan merupakan bentuk penjara atau dipenjarakan. ⁷⁵

Hukuman pengasingan termasuk hukuman *had* yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana *hirabah* (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman had, namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*. Diantara *Jarimah ta'zir* yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berprilaku *mukhannats* (waria), yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya keluar dari Madinah. Hukuman ini dilakukan sampai terhukum bertobat dan di tempat pembuangannya ia harus selalu diawasi agar jangan sampai melarikan diri. ⁷⁶

c. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta

Para fuqaha berpendapat tentang diperbolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah dan diikuti oleh muridnya, muhammad bin Hasan bahwa hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Akan tetapi, Imam Malik, Imam Al-

⁷⁵ M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 149

⁷⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah:Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2000), hlm. 210.

Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, serta Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat.⁷⁷

Hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau kas negara, melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertobat, hakim dapat *men-tasharruf-kan* (memanfaatkan) harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

d. Hukuman ta'zir dalam bentuk lain.

Selain hukuman-hukuman *ta'zir* yang telah disebutkan di atas, ada beberapa bentuk sanksi *ta'zir* diantaranya yaitu peringatan keras, dihadirkan di hadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, pengumuman kesalahan secara terbuka seperti diberitakan di media cetak atau elektronik.⁷⁸

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi *ta'zir* sangat beragam mulai yang paling ringan, seperti pemecatan, hingga paling berat, seperti hukuman mati. Hukuman *ta'zir* dilakukan sesuai dengan apa yang telah diperbuat oleh pelaku kejahatan.

Tujuan diberlakukannya ta'zir yaitu:⁷⁹

a. Preventif (pencegahan).

Preventif atau pencegahan ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan Jarimah. Sehingga nantinya sesorang akan enggan melakukan perbuatan jarimah karena melihan orang lain yang mendapat hukuman ta'zir atas perbuatan jahatnya.

b. Represif (membuat pelaku jera).

Reresif atau membuat pelaku jera dimaksudkan agar pelaku perbuatan Jarimah tidak mengulangi perbuatan Jarimah dikemudian hari. Sehingga pelaku merasa bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya.

⁷⁷ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*,... hlm. 107

⁷⁸ Ibid., hlm. 110

⁷⁹ Nurul Irfan ,Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta:Ammzah, 2018), 142.

c. Kuratif (islah).

Makna dari Kuratif yaitu mengharuskan *ta'zir* mampu membawa perbaikan prilaku terpidana dikemudian hari. Sehingga pelaku perbuatan pidana tersebut memiliki kepribadian baik dikemudian hari.

d. Edukatif (pendidikan).

Makna dari *edukatif* adalah Diharapkan dapat merubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik. Sehingga pelaku perbuatan pidana memiliki pola hidup yang terarah, serta tidak gampang melakukan perbuatan pidana lagi.

Ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan, syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu diberi sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya.



BAB TIGA ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH NOMOR: 1/JN/2018/MS.BNA TENTANG TINDAK PIDANA MUCIKARI

A. Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Nomor 1/JN/2018/MS.Bna di Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

1. Deskripsi Kasus

Putusan hakim Nomor 1/JN/2018/MS.Bna. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara sengaja menyelanggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *jarimah ikhtilath* dengan terdakwa Nama Lengkap: Andra Irawan bin Damin Tempat Lahir: Suak Buluh. 08 Juli 1993, Umur / Tanggal Lahir: 24 tahun/ 08 Juli 1993 Jenis Kelamin: laki-laki. Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia. Tempat Tinggal: Dsn. Melati RT/RW 000/001 Desa Suak Buluh, Kecamatan Simeuleu Timur, Kabupaten Simeuleu, domisili di Gampong Prada, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Agama: Islam. Pekerjaan: Mahasiswa Pendidikan: SMA (tamat)

Terdakwa Andra Irawan Bin Damin pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 dan pada hari Sabtu tanggal 17 juni 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain sejak tahun 2015 sampai tahun 2017, bertempat di hotel Grand Naggroe Jl. Tgk Imum Lueng bata Desa Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 20.15 WIB saksi T.C Umam (Yang menyamar sebagai Erik) menghubungi terdakwa melalui Handphone dan meminta daftar list perempuan-perempuan yang dikelola oleh terdakwa, Namun terdakwa tidak memberikannya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 saksi T.C Umam menghubungi kembali terdakwa dan meminta daftar perempuan-perempuan yang dikelola oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengirimkan beberapa gambar wanita ke Handphone saksi T.C Umam.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 terdakwa dihubungi kembali oleh T.C Umam melalui whatsapp dan T.C Umam meminta kepada terdakwa untuk dicarikan dua orang wanita. Dan T.C Umam juga meminta dikirimkan foto ceweknya. Kemudian setelah terdakwa mengirimkan foto-foto cewek tersebut. Selanjutnya terjadilah kesepakatan harga yaitu Rp. 3.200.000,-untuk dua orang wanita tersebut dengan cara pembayaran cash di kamar hotel pada saat pesanan diantar.

Kemudian saksi T.C Umam memesan dua kamar di hotel Grand Nangroe yaitu kamar 3027 dan 3028. Seharga Rp. 600.000/kamarnya. Selanjutnya saksi T.C Umam masuk ke kamar 3027 dan saksi Edi Safriadi masuk ke kamar 3028. Kemudian pada pukul 00.52 WIB terdakwa datang ke kamar 3027 dengan dua orang wanita bernama Nurul Aini dan Mega dan bertemu dengan saksi T.C Umam dan terdakwa memperkenalkan kedua wanita tersebut kepada saksi T.C Umam bahwa ini adalah pesanannya. Selanjutnya terdakwa dan saksi T.C Umam pergi ke kamar 3028 menemui saksi Edi Safriadi di kamar 3028. Setelah memperkenalkan sdr. Mega kepada saksi Edi Safriadi lalu saksi Edi Safriadi menyerahkan uang sebesar Rp. 3.300.000 kepada terdakwa.

kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000 kepada saksi Mega. selanjutnya terdakwa menjumpai Nurul Aini dikamar 3027 dan terdakwa menyerahkan Uang sebesar Rp. 1.300.000 kepada saksi Nurul Aini dan tersisa uang sebesar Rp. 500.000,- dimasukkan terdakwa ke dalam kantong celananya.

Kemudian terdakwa dan saksi Nurul Aini dan saksi Mega di tangkap oleh petugas Polisi dari Polresta Banda Aceh. Dan setelah di interogasi diketahui bahwa terdakwa telah melakuki pekerjaan sebagai germo (penyedia fasilitas atau mempromosikan *jarimah ihktilat*). Sejak tahun 2015 dan mempunyai enam orang *ladies* yang sering di berikan kepada lelaki hidung belang, antara lain, Nurul Aini binti M. Yusri, Mega Ramadhani binti M. Hasyem, Yeti Firmanita, Vera Maulida, Irmawati, dan Dewi Yusrawati. Dan dalam kesehariannya terdakwa dibantu oleh seorang teman yang bernama Nando (Daftar Pencarian Orang), kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Polresta Banda Aceh untuk diproses lebih lanjut.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tanggal 21 Desember 2017 NO. REG.PERK.: PDM- 224 / B. ACEH/12/2017, yang dibacakan di persidangan yaitu:

a. Dakwaan primair:

Sengaja menyelanggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *jarimah ikhtilath*, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam *'uqubat* pasal 25 ayat (2) jo. Pasal 1 angka 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

b. Dakwaan subsidiar

Sengaja menyelanggarakan menyediakan fasilitas atau mempromosikan *jarimah khalwat*, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam *'uqubat* pasal 23 ayat (2) jo. Pasal 1 angka 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas dakwaan tersebut.

3. Pembuktian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Untuk membuktikan/memperkuat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 11 (sebelas) orang saksi yang hadir di persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

a. Edi Safriadi Bin Syafie Sufi

Saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya, tapi setelah kejadian ini baru saksi kenal, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Saksi adalah petugas polisi anggota tim dari Polresta Banda Aceh yang menyamar sebagai pemesan perempuan untuk mengungkap dugaan adanya bisnis prostitusi yang dilakukan terdakwa, kejadian prostitusi yang dilakukan oleh terdakwa di hotel Grand Nanggroe Jalan Tgk. Imum Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 pukul 00.30 Wib dini hari.

Peran saksi dalam kejadian itu sebagai laki-laki yang ingin dilayani oleh PSK. peran terdakwa dalam kejadian itu sebagai penjual/penyedia PSK/wanita-wanita penghibur bagi laki-laki yang ingin dipuaskan nafsu/seksnya. Awalnya pihak Sat Reskrim Polresta Banda Aceh mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Kota Banda Aceh berlangsung bisnis prostitusi terselubung yang dilakukan oleh Andra Irawan (terdakwa).

Kemudian pihak kepolisian membentuk tim melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat tersebut dan saksi termasuk dalam tim tersebut yang bertugas melakukan penyamaran bersama T.C Umam Kesuma (saksi lain) untuk memesan wanita penghibur/PSK melalui terdakwa (Andra Irawan). Setelah T.C Umam Kesuma (saksi lain) mendapatkan nomor HP terdakwa, lalu dipesanlah 2 (dua) orang wanita penghibur/PSK oleh T.C Umam Kesuma melalui terdakwa.

Setelah T.C Umam Kesuma memesan 2 (dua) orang wanita penghibur/PSK melalui terdakwa dengan harga dan hotel yang telah disepakati dan berkomunikasi melalui HP dengan aplikasi WA, ternyata hotel Grand Nanggroe yang telah disepakati, lalu saksi bersama T.C Umam Kesuma langsung menuju ke hotel Grand Nanggroe dan memesan 2 (dua) kamar seharga Rp.600.000,-(Enam ratus ribu rupiah) yaitu kamar 3027 untuk T.C Umam Kesuma dan 3028 untuk saksi, lalu kami masing-masing menunggu PSK yang dibawa oleh terdakwa, kira-kira pukul 00.30 Wib dini hari pintu kamar saksi diketuk oleh T.C Umam Kesuma bersama dengan PSK dan terdakwa.

Kemudian terdakwa mengatakan 2 (dua) orang PSK seharga Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah tersebut, lalu terdakwa menyerahkan kepada PSK didalam kamar saksi yang bernama Mega Ramadhani sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya T.C Umam Kesuma dan terdakwa keluar kamar, setelah 15 (Lima belas) menit kemudian datang Zulnelly Afrianti,S.H (saksi lain) yag merupakan anggota Polri untuk menangkap PSK tersebut.

Keuntungan terdakwa dari penyediaan 2(dua) orang PSK tersebut sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah), benar semua keterangan yang saksi berikan ketika diperiksa oleh penyidik.

b. Supriyanto

Saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya, setelah kejadian ini baru saksi kenal, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. Kejadian prostitusi yang dilakukan oleh terdakwa di hotel Grand Nanggroe Jalan Tgk. Imum Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 pukul 00.30 Wib dini hari.

Awalnya pihak Sat Reskrim Polresta Banda Aceh mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Kota Banda Aceh berlangsung bisnis prostitusi terselubung yang dilakukan oleh Andra Irawan (terdakwa), kemudian pihak kepolisian membentuk tim melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat tersebut dan saksi termasuk dalam tim tersebut yang bertugas menangkap terdakwa.

Saksi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa lebih kurang 3 (tiga) bulan. Saksi menangkap terdakwa di hotel Grand Nanggroe Jalan Tgk. Imum Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 pukul 00.30 Wib dini hari ketika turun dari hotel.

Saksi tidak tahu berapa lama terdakwa berprofesi sebagai penyedia PSK, yang mengantar terdakwa ke Hotel bernama Nando (DPO), kami bersama tim menangkap 2 (dua) orang PSK/wanita penghibur dari dalam kamar hotel yaitu Nurul Aini yang diamankan oleh Zul Nelly Afrianti (saksi lain) dan Mega Ramadhani yang diamankan oleh Srimulyani. Dan turut juga kami mengamankan 4 (empat) orang PSK/wanita penghibur lain yaitu Vera Maulinda, Yeti Firmanita, Irmawati dan Dewi Yusrawati yang sering juga dipekerjakan oleh terdakwa. hotel Grand Nanggroe tidak begitu ketat dan tidak ditanya apapun ketika memesan kamar, benar semua keterangan yang saksi berikan ketika diperiksa oleh penyidik.

c. Zul Nelly Afrianti, S.H

Saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya, tapi setelah kejadian ini baru saksi kenal, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, kejadian prostitusi yang dilakukan oleh terdakwa di hotel Grand Nanggroe Jalan Tgk. Imum Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 pukul 00.30 Wib dini hari.

Awalnya pihak Sat Reskrim Polresta Banda Aceh mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Kota Banda Aceh berlangsung bisnis prostitusi terselubung yang dilakukan oleh Andra Irawan (terdakwa), kemudian pihak kepolisian membentuk tim melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat tersebut dan saksi termasuk dalam tim tersebut yang bertugas memantau terdakwa dan menangkap PSK/Wanita Penghibur yang dibawa oleh terdakwa.

Saksi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa lebih kurang 3 (tiga) Bulan, yang Saksi tangkap waktu itu adalah wanita penghibur yang bernama Nurul Aini di kamar 3027, saksi tidak tahu berapa lama terdakwa berprofesi

sebagai penyedia PSK, yang mengantar terdakwa ke Hotel bernama Nando (DPO), karena hotel Grand Nanggroe tidak begitu ketat dan tidak ditanya apapun ketika memesan kamar, keterangan saksi didepan penyidik sebagaimana sebagaimana dalam BAP dalam berkas, adalah benar.

d. Sri Muliani,

Saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya, tapi setelah kejadian ini baru saksi kenal, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, kejadian prostitusi yang dilakukan oleh terdakwa di hotel Grand Nanggroe Jalan Tgk. Imum Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 pukul 00.30 Wib dini hari.

Awalnya pihak Sat Reskrim Polresta Banda Aceh mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Kota Banda Aceh berlangsung bisnis prostitusi terselubung yang dilakukan oleh Andra Irawan (terdakwa), kemudian pihak kepolisian membentuk tim melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat tersebut dan saksi termasuk dalam tim tersebut yang bertugas memantau terdakwa dan menangkap PSK/Wanita Penghibur yang dibawa oleh terdakwa.

Saksi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa lebih kurang 3 (tiga) Bulan, yang Saksi tangkap waktu itu adalah wanita penghibur yang bernama Mega Ramadhani di kamar 3028, saksi tidak tahu berapa lama terdakwa berprofesi sebagai penyedia PSK, yang mengantar terdakwa ke Hotel bernama Nando (DPO), hotel Grand Nanggroe Banda Aceh tidak begitu ketat dan tidak ditanya apapun ketika memesan kamar, semua keterangan yang saksi berikan ketika diperiksa oleh penyidik adalah benar.

e. Nurul Aini Binti M. Yusri,

Saksi kenal dengan terdakwa sebagai sahabat/teman minum kopi diwarung sejak 5 (lima) bulan yang lalu. Terdakwa pernah memperkenalkan tamu laki-laki kepada saksi sebagai teman untuk tidur bersama dan melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali, Pertama di Hotel Hermes dan kedua di hotel Grand Nanggroe, awalnya kira-kira hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017

pukul 00.00 Wib malam hari Terdakwa menelpon saksi menawarkan tamu lakilaki untuk tidur bersama dan melakukan persetubuhan di hotel Grand Nanggroe dengan bayaran Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah),

Setelah saksi sampai dihotel beberapa saat kemudian datang Mega Ramadhani (saksi lain), lalu terdakwa memperkenalkan tamu kepada saksi dan langsung menuju kamar hotel 3027 yang telah dipesan oleh tamu tersebut, sedangkan kamar 3028 untuk Mega Ramadhani. Setelah saksi, terdakwa dan tamu masuk kamar hotel 3027, tamu tersebut memberikan uang sejumlah Rp.3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan kepada saksi uang sejumlah Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah 15 (lima belas) menit bersama tamu, saksi langsung ditangkap oleh anggota kepolisian.

Saksi mengetahui terdakwa berprofesi sebagai penyedia wanita penghibur/PSK sejak lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu, saksi mendapatkan tamu dari terdakwa dan dari diri sendiri melalui HP. Kadang-kadang saksi menemani tamu di kafe berkaroke dengan bayaran Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) satu jam, saksi tidak tahu keuntungan terdakwa setiap memberi tamu kepada Saksi, selain saksi, ada wanita lain yang terdakwa gunakan untuk prostitusi tersebut dan terdakwa yang mengkoordinir semuanya, semua keterangan yang saksi berikan ketika diperiksa oleh penyidik adalah benar.

f. Mega Ramadhani Binti M. Hasyem,

Saksi kenal dengan terdakwa sebagai sahabat/teman sejak 1(satu) tahun yang lalu. Terdakwa pernah memperkenalkan tamu laki-laki kepada saksi sebagai teman untuk tidur bersama dan melakukan persetubuhan sebanyak 7 (tujuh) kali yang terakhir di hotel Grand Nanggroe, awalnya pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2017 kira-kira pukul 22.00 wib. malam hari, terdakwa menelpon saksi menawarkan tamu laki-laki untuk tidur bersama dan melakukan persetubuhan di hotel Grand Nanggroe dengan bayaran Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 24.00 wib.

Terdakwa menelpon kembali menyatakan bahwa pemesanan jadi, kemudian saksi langsung menuju ke hotel Grand Nanggroe, setelah saksi sampai di hotel ternyata Nurul Aini (saksi lain) sudah ada di hotel, lalu terdakwa memperkenalkan tamu kepada saksi dan langsung menuju kamar hotel 3028 yang telah dipesan oleh tamu tersebut, sedangkan kamar 3027 untuk Nurul Aini. Setelah saksi, terdakwa dan tamu masuk kamar hotel 3028, lalu terdakwa menyerahkan kepada saksi uang sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tarif long time, setelah 5 (lima) menit bersama tamu, saksi langsung ditangkap oleh anggota kepolisian.

Saksi mengetahui terdakwa berprofesi sebagai penyedia wanita penghibur/PSK sejak pertengahan tahun 2016, saksi mendapatkan tamu hanya dari terdakwa saja, saksi tidak mengtahui keuntungan terdakwa setiap memberi tamu kepada Saksi, selain saksi, ada wanita lain yang terdakwa gunakan untuk prostitusi tersebut dan terdakwa yang mengkoordinir semuanya, semua keterangan yang saksi berikan ketika diperiksa oleh penyidik adalah benar.

g. Vera Maulinda Binti Efendi Gab,

Saksi kenal dengan terdakwa sebagai sahabat/teman sejak 1(satu) tahun yang lalu via Irmawati. Terdakwa pernah memperkenalkan tamu laki-laki kepada saksi sebagai teman untuk tidur bersama dan melakukan persetubuhan sebanyak 2(dua) kali melalui Irmawati (saksi lain), Pertama di hotel pade dengan cara short time tariff Rp.1.700.000,-(Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua di hotel Hermes dengan short time juga tarif Rp.1.300.000,-(Satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Terdakwa menelpon Irmawati (saksi lain) menyuruh bujuk saksi untuk mau menerima/melayani tamu melakukan hubungan intim, saksi tahu terdakwa berprofesi sebagai penyedia wanita penghibur/PSK sejak 1(satu) tahun yang lalu, setahu Saksi keuntungan terdakwa setiap memberi tamu kepada Saksi sejumlah Rp300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) atau Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), selain saksi, ada wanita lain yang terdakwa gunakan untuk prostitusi

tersebut dan terdakwa yang mengkoordinir semuanya, benar semua keterangan yang saksi berikan ketika diperiksa oleh penyidik.

h. Yeti Firmanita alias cici binti (Alm) Syamsul Amin,

Saksi kenal dengan terdakwa sebagai sahabat/teman sejak pertengahan tahun 2015 yang lalu. Terdakwa pernah memperkenalkan tamu laki-laki kepada saksi sebagai teman untuk tidur bersama dan melakukan persetubuhan sebanyak 3(tiga) kali. Pertama di hotel Oasis dengan tarif Rp.1.200.000,-(Satu juta dua ratus ribu rupiah), kedua di hotel hermes dengan tariff Rp.1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga di hotel Kartika dengan tariff Rp.1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah) juga.

Saksi menerima uang dari terdakwa setelah dipotong untuk keuntungan terdakwa, saksi mengetahui terdakwa berprofesi sebagai penyedia wanita penghibur/PSK sejak tahun 2015 yang lalu, orang tua saksi tidak mengetahui, bahwa saksi sebagai wanita penghibur, selain saksi, ada wanita lain yang terdakwa gunakan untuk prostitusi tersebut dan terdakwa yang mengkoordinir semuanya, benar semua keterangan yang saksi berikan ketika diperiksa oleh penyidik.

i. Irmawati binti Taharuddin,

Saksi kenal dengan terdakwa sebagai sahabat/teman sejak sekolah SMA dulu. Terdakwa pernah memperkenalkan tamu laki-laki kepada saksi sebagai teman untuk tidur bersama dan melakukan persetubuhan sebanyak 15(lima belas) kali dengan tariff Short time Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) di hotel Oasis, Hermes, The Pade, dan Kartika. Saksi menerima uang dari terdakwa setelah dipotong untuk keuntungan terdakwa, saksi tahu terdakwa berprofesi sebagai penyedia wanita penghibur/PSK sejak tahun 2016 yang lalu, orang tua saksi tidak tahu, saksi sebagai wanita penghibur, selain saksi, ada wanita lain yang terdakwa gunakan untuk prostitusi tersebut dan terdakwa yang mengkoordinir semuanya, benar semua keterangan yang saksi berikan ketika diperiksa oleh penyidik.

j. Dewi Yusrawati alias Tara binti Razali,

Saksi kenal dengan terdakwa sebagai sahabat/teman sejak Februari tahun 2017 yang lalu. Terdakwa pernah memperkenalkan tamu laki-laki kepada saksi sebagai teman untuk tidur bersama dan melakukan persetubuhan melalui Kak Nabun sebanyak 1(satu) kali dengan tariff Short time Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) di dalam mobil di gampong Laksana, dan ternyata tamunya ramai langsung saya berontak dan melarikan diri tidak jadi melakukan hubungan intim.

Saksi tahu terdakwa berprofesi sebagai penyedia wanita penghibur/PSK sejak tahun 2017 yang lalu, saksi yang ada hanya dari diri sendiri melalui Hp dan sekarang sudah 2 (dua) tahun berhenti, selain saksi, ada wanita lain yang terdakwa gunakan untuk prostitusi tersebut dan terdakwa yang mengkoordinir semuanya, benar semua keterangan yang saksi berikan ketika diperiksa oleh penyidik.

Ada tiga orang saksi yang tidak dapat hadir di persidangan, yaitu dua orang karyawan Hotel Grand Nanggroe (Muhammad Hartanto Budiman dan Aulia Saputra) dan seorang petugas kepolisian yang melakukan penyamaran (T.C Umam Kesuma), jaksa penuntut umum telah membacakan keterangan saksi (saksi pertama) yang tidak hadir di persidangan karena ada tugas dinas luar yang diterangkan di atas sumpah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara penyidikan seperti dalam berkas perkara.

k. T.C Umam Kesuma

Saksi menerangkan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah memperoleh informasi dari masyarakat, Polres Banda Aceh membentuk tim untuk melakukan penyelidikan tentang dugaan adanya tindak pidana dimaksud dan saksi adalah petugas yang ditugaskan dari kepolisian yang menyamar sebagai pemesan perempuan kepada terdakwa.

Saksi memulai menyelidiki terdakwa sejak 10 Oktober 2017 hingga pada akhirnya terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 pada

jam 01.00 WIB (dini hari), pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 T.C Umam menghubungi terdakwa melalui whatsapp dan T.C Umam meminta kepada terdakwa untuk di carikan dua orang wanita, dan T.C Umam juga meminta dikirimkan foto ceweknya.

Kemudian setelah terdakwa mengirimkan foto-foto cewek tersebut. Selanjutnya terjadilah kesepakatan harga yaitu Rp. 3.200.000,- untuk dua orang wanita tersebut dengan cara pembayaran cash di kamar hotel pada saat pesanan diantar. kemudian saksi T.C Umam memesan dua kamar di hotel Grand Nanggroe yaitu kamar 3027 dan 3028. Seharga Rp. 600.000/kamarnya. Selanjutnya saksi T.C Umam masuk ke kamar 3027 dan saksi Edi Safriadi masuk ke kamar 3028. Kemudian pada pukul 00.52 WIB terdakwa datang ke kamar 3027 dengan dua orang wanita bernama Nurul Aini dan Mega (keduanya dijadikan saksi dalam perkara a-quo) dan bertemu dengan saksi T.C Umam dan terdakwa memperkenalkan kedua wanita tersebut kepada saksi T.C Umam bahwa ini adalah pesanannya.

Selanjutnya terdakwa dan saksi T.C Umam pergi ke kamar 3028 menemui saksi Edi Safriadi di kamar 3028. Setelah memperkenalkan sdr. Mega kepada saksi Edi Safriadi lalu saksi Edi Safriadi menyerahkan uang sebesar Rp. 3.300.000 kepada terdakwa. kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000 kepada saksi Mega. selanjutnya terdakwa menjumpai Nurul Aini dikamar 3027 dan terdakwa menyerahkan Uang sebesar Rp. 1.300.000 kepada saksi Nurul Aini dan tersisa uang sebesar Rp. 500.000,-dimasukkan terdakwa ke dalam kantong celananya.

Tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Nurul Aini dan saksi Mega di tangkap oleh petugas yang lain Polisi dari Polresta Banda Aceh. Dan setelah di interogasi diketahui bahwa terdakwa telah melakuki pekerjaan sebagai germo (penyedia fasilitas atau mempromosikan *jarimah ihktilat*.) sejak tahun 2015 dan mempunyai enam orang *ladies* yang sering di berikan kepada lelaki hidung belang, antara lain, Nurul Aini binti M. Yusri, Mega Ramadhani binti M.

Hasyem, Yeti Firmanita, Vera Maulida, Irmawati, dan Dewi Yusrawati. Dan dalam kesehariannya terdakwa dibantu oleh seorang teman yang bernama Nando (Daftar Pencarian Orang). kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Polresta Banda Aceh untuk diproses lebih lanjut

Jaksa Penuntut umum telah pula memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit handphone merk Lenovo A2010 warna hitam milik Brigadir TC. Umam Kesuma selaku personil yang ditugaskan *undercover* (penyamaran).
- 2) 1 (satu) unit handphone Nokia type 210 warna hitam.
- 3) 2 (dua) lembar bil hotel Grand Nanggroe kamar 3027 dan 3028,
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kamar hotel senilai Rp.1.200.000,-(Satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 5) Uang tunai senilai Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) disita dari tangan tersangka Andra Irawan.
- 6) Uang tunai senilai Rp.1.300.000,-(Satu juta tiga ratus ribu rupiah) disita dari tangan saksi Nurul Aini.
- 7) Uang tunai senilai Rp.1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari tangan saksi Mega Ramadhani.
- 8) 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna Putuh BL 5934 AC.
- 9) Satu (satu) buah helm Merk GM warna hitam.

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya demikian pula terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan Penuntut umum di persidangan, terdakwa juga membenarkannya barang-barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan saat melakukan tindak pidana di tempat kejadian perkara yang kemudian di sita oleh petugas.

4. Keterangan Terdakwa

Dipersidangan terdakwa memberikan keterangan bahwa benar terdakwa telah ditangkap karena melanggar syariat, terdakwa belum pernah di hukum,

terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan melanggar syariat dengan melakukan perbuatan tindak pidana dengan sengaja memfasilitasi dan penyediakan perempuan untuk laki-laki yang ingin dipuaskan seksnya (prostitusi). Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 Wib di hotel Grand Nanggroe Jln. Tgk.Imum Lueng Bata Desa Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.

Peran terdakwa dalam tindak pidana prostitusi tersebut sebagai mucikari (germo) yaitu orang yang menfasilitasi, menyediakan atau menjual wanita penghibur untuk laki-laki yang ingin memuaskan nafsu seksnya, terdakwa berprofesi sebagai mucikari (germo) tersebut sejak 2 (dua) tahun yang lalu yaitu sejak tahun 2015 hingga akhirnya terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 tersebut.

Terdakwa menyediakan atau menjual wanita penghibur untuk laki-laki yang ingin memuaskan nafsu seksnya dengan cara menawarkan wanita-wanita penghibur (*Ladies*) yang berada dibawah kordinasinya dengan cara mengirimkan gambar wanita-wanita tersebut melalui internet/hp kepada laki-laki pemesan agar dilayani nafsu seksnya.

Jika pemesan telah menentukan perempuan pilihannya, terjadi kesepakatan harga dan penentuan mengenai hotel/tempatnya, maka terdakwa menghubungi perempuan tersebut untuk diantar ke tempat (hotel) yang telah ditentukan tersebut, dan ditempat itulah terdakwa menerima bayaran sesuai harga yang disepakati dan selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada perempuan yang dipesan tersebut dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari harganya

6 (enam) wanita penghibur yang turut diamankan oleh kepolisian (para saksi) bekerja sama dengan terdakwa, dan kadang-kadang diantara 6 (enam) perempuan penghibur itu menghubungi terdakwa untuk meminta tamu/laki-laki karena butuh uang, terdakwa mendapatkan perempuan penghibur tersebut dengan berteman dan bergaul dengan Wanita-wanita tersebut.

Keuntungan terdakwa dalam melakukan tindak pidana menyediakan dan menawarkan perempuan untuk prostitusi di hotel Grand Nanggroe pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 tersebut adalah Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah).

Terdakwa menerima uang dari tamu/laki-laki yang ternyata adalah (polisi yang melakukan penyamaran) di hotel Grand Nanggroe pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 tersebut adalah Rp.3.300.000,-(Tiga juta tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa memberikan kepada Nurul Aini (saksi lain) Rp.1.300.000,-(Satu juta tiga ratus ribu rupiah), Mega Ramadhani (saksi lain) Rp.1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) keuntungan terdakwa.

Tempat-tempat atau hotel yang memungkinkan untuk melakukan tindak pidana prostitusi yang pernah terdakwa lakukan adalah dihotel Grand Nanggroe, Oasis, Hermes, The pade dan Kartika. Karena hotel-hotel tersebut tidak begitu ketat pemeriksaannya, Bahwa saya mengaku khilaf dan sangat menyesal serta tidak akan mengulanginya lagi, benar keterangan saya didepan penyidik yang tertuang dalam berita acara penyidikan.

5. Tuntutan Jaksa

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan hukum dengan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: No. Reg. Perk: PDM-224 /B. Aceh/12/2017 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu tanggal 17 Janauari 2018 yang pada pokoknya menuntut kepada terdakwa agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

a. Menyatakan terdakwa Andra Irawan Bin Damin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah* menyelenggarakan *ikhtilath* sebagaimana dalam surat dakwaan primair (melanggar Pasal

- 25 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat) sebagaimana dalam dakwaan primair.
- b. Menuntut terdakwa Andra Irawan Bin Damin dengan 'uqubat cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali cambuk dipotong selama terdakwa dalam tahanan.
- c. Menetapkan barang bukti:
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk Lenovo A2010 warna hitam dikembalikan kepada saksi TC. Umam Kesuma.
 - 2) 1 (satu) unit handphone Nokia type 210 warna hitam dirampas untuk Negara Cq. Baitul Mal Aceh.
 - 3) Uang tunai sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Penyidik (Edi Safriadi).
 - 4) Uang tunai sebesar Rp.1.300.000,-(Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada kepada Penyidik (Edi Safriadi).
 - 5) Uang tunai senilai Rp.1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada kepada Penyidik (Edi Safriadi).
 - 6) 2 (dua) lembar bil hotel Grand Nanggroe kamar 3027 dan 3028 dirampas untuk dimusnahkan.
 - 7) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kamar hotel senilai Rp.1.200.000,-(Satu juta dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk dimusnahkan.
 - 8) Satu Unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna Putuh BL 5934 AC dikembalikan kepada terdakwa Andra Irawan bin Damin.
 - 9) Satu buah helm Merk GM warna hitam dikembalikan kepada terdakwa Andra Irawan bin Damin
- d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
 2000,- (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa Andra Irawan Bin Damin tidak mengajukan pembelaan/pledoi tetapi terdakwa menyatakan

menerima, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu dan memohon kepada Majelis Hakim agar atas kesalahannya itu dapat dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya. Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap mempertahankan sebagaimana dalam surat tuntutannya tersebut.

6. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Jaksa Penuntut umum, yaitu terdakwa didakwa telah melakukan *jarimah* sebagai mana diatur dan diancam *'uqubat* melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum *Jinayah*, sebagai berikut:

Pasal 25 ayat (2) :"setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *jarimah ikhtilath* diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 450 (empat ratus lima puluh) bulan", dari dakwan jaksa Penuntut Umum yang mendasarkan dakwaannya pada Pasal 25 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut terkandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur Setiap orang.
- b. Unsur sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *jarimah ikhtilath*.

Terhadap unsur-unsur *jarimah* dari pasal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

a. Unsur "Setiap Orang"

Unsur "setiap orang" ini menghendaki kepada subjek hukum, sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 1 angka 38 jo. Pasal 5 huruf a. Qanun Nomor 6 Tahun 2014, dari Pasal-Pasal tersebut jika dipahami secara komulatif,

maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau setiap orang beragama Islam yang melakukan *jarimah* (tindak pidana) di Aceh, sehingga terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap suatu *jarimah* yang dilakukan.

Terdakwa dihadapan persidangan telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagai terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dihubungkan dengan dokumen data diri terdakwa dalam berkas perkara, dihubungkan pula dengan keterangan saksisaksi yang juga mengenali dan membenarkan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa beragama Islam dan telah dewasa/mukallaf, dan berakal sehat. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam perkara a-quo adalah terdakwa (Andra Irawan bin Damin). Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b. Unsur dengan Sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *jarimah ikhtilath*.

Berdasarkan, keterangan 11 orang saksi, dimana keterangan-keterangannya saling berhubungan satu sama lainnya, dihubungkan dengan pengakuan/keterangan terdakwa di persidangan, serta dihubungkan pula dengan semua barang-barang bukti.

Maka Jaksa Penuntut Umum telah membuktikan dakwaannya paling kurang dengan dua alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 180 dan Pasal 181 Qanun Nomor 7 Tahun 2013, karena itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa dengan sengaja sejak dua tahun yang lalu (tahun 2015) telah melakukan *jarimah* menyelenggarakan, menfasilitasi atau mempromosikan *jarimah ikhtilath*, sampai pada akhirnya terdakwa pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Hotel Grand Nanggroe, yang beralamt di Jl. Tgk. Imum Lueng Bata, Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh ditangkap. Terdakwa dalam

melakukan aksinya dengan cara pada pokoknya: Terdakwa menyediakan atau menjual wanita penghibur untuk laki-laki yang ingin memuaskan nafsu seksnya dengan cara menawarkan wanita-wanita penghibur (*Ladies*) yang berada dibawah kordinasinya dengan cara mengirimkan gambar wanita-wanita tersebut melalui internet/hp kepada laki-laki pemesan agar dilayani nafsu seksnya.

Jika pemesan telah menentukan perempuan pilihannya, terjadi kesepakatan harga dan penentuan mengenai hotel/tempatnya, maka terdakwa menghubungi perempuan tersebut untuk diantar ke tempat (hotel) yang telah ditentukan tersebut, dan ditempat itulah terdakwa menerima bayaran sesuai harga yang disepakati dan selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada perempuan yang dipesan tersebut dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari harganya.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka semua unsur-unsur dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana/jarimah dengan Sengaja menyelenggarakan, menfasilitasi dan mempromosikan jarimah ikhtilath sebagaimana diancam hukuman yang diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Qanun Aceh Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dengan terbuktinya dakwaan primair tersebut, maka dakwaan subsidair dari jaksa Penuntut Umum, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Barang bukti dalam perkara a-quo, berdasarkan pasal 195 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Lenovo A2010 warna hitam milik Brigadir TC. Umam Kesuma dikembalikan kepada yang berhak, 1 (satu) unit handphone Nokia type 210 warna hitam dirampas untuk negara Cq. Baitul Mal Aceh, Uang tunai senilai Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah), Uang tunai senilai Rp.1.300.000,-(Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Uang tunai senilai Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Penyidik

(Edi Syafriadi), 2 (dua) lembar bil hotel Grand Nanggroe kamar 3027 dan 3028 serta 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kamar hotel senilai Rp.1.200.000,-(Satu juta dua ratus ribu rupiah), dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan satu Unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna Putuh BL 5934 AC dan satu buah helm Merk GM warna hitam dikembalikan kepada terdakwa Andra Irawan bin Damin.

Selama berlangsung proses pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sebagaimana diatur pada Pasal 9 s/d Pasal 14 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, oleh karena itu kepada terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya.

Karena terdakwa telah ditahan selama proses, maka 'uqubat ta'zir yang dijatuhkan dalam amar putusan ini kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, hal ini sesuai Pasal 23 ayat (2) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum acara jinayat.

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan *'uqubat* (hukuman), terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

a. Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Terdakwa sebagai seorang muslim yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Aceh.
- 2) Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama.
- 3) Perbuatan terdakwa mengakibatkan menjerumuskan orang lain melakukan tindak pidana.

b. Hal-hal yang meringankan:

1) Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

- 2) Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan di persidangan.
- 3) Terdakwa belum pernah dihukum.
- 4) Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

7. Amar Putusan Hakim

Karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan *jarimah* sebagaimana diatur pasal 25 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang diancam dengan *'uqubat ta'zir*, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 200 ayat (1) huruf j Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum acara jinayat Jo. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Mengingat segala ketentuan Hukum *Syara*', Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam dan Pasal 25 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili

- a. Menyatakan terdakwa Andra Irawan Bin Damin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana/jarimah sengaja menyelenggarakan, menfasilitasi dan mempromosikan jarimah ikhtilath.
- b. Menghukum terdakwa Andra Irawan Bin Damin dengan *'uqubat* cambuk didepan umum sebanyak 40 (empat puluh) kali cambuk.
- c. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari *'ugubat* yang dijatuhkan terhadap terdakwa.
- d. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk Lenovo A2010 warna hitam dikembalikankepada saksi TC. Umam Kesuma.

- 2) 1 (satu) unit handphone Nokia type 210 warna hitam dirampas untuk Negara Cq. Baitul Mal Aceh.
- 3) Uang tunai sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Penyidik (Edi Safriadi).
- 4) Uang tunai sebesar Rp.1.300.000,-(Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada kepada Penyidik (Edi Safriadi).
- 5) Uang tunai senilai Rp.1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada kepada Penyidik (Edi Safriadi).
- 6) 2 (dua) lembar bil hotel Grand Nanggroe kamar 3027 dan 3028 dirampas untuk dimusnahkan.
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kamar hotel senilai Rp.1.200.000,-(Satu juta dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk dimusnahkan.
- 8) Satu Unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna Putuh BL 5934 AC dikembalikan kepada terdakwa Andra Irawan bin Damin
- 9) Satu buah helm Merk GM warna hitam dikembalikan kepada terdakwa Andra Irawan bin Damin.
- e. Memerintahkan agar terdakwa (Andra Irawan Bin Damin) tetap berada dalam tahanan sampai dilaksanakan putusan dengan segera.

Menurut penulis pasal yang dipakai dalam putusan hakim kurang tepat untuk diberikan kepada pelaku mucikari seharusnya hakim bisa menggunakan pasal tentang zina no 33 ayat (3) Qanun Jinayat Aceh yaitu setiap orang dan/atau badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina. menurut penulis itu lebih tepat untuk diberikan kepada pelaku mucikari tersebut dari pada pasal tentang ikhtilath no 25 ayat (2) Qanun Jinayat Aceh karena menurut penulis jarimah ikhtilath hanya sampai menyediakan tempat saja tidak sampai melakukan perbuatan zina dengan pengakuan pelaku bahwa dia menyediakan perempuan tersebut untuk melakukan zina, Memudahkan orang untuk berbuat zina.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Hakim Nomor 1/JN/2018/MS.Bna dari sisi Kepastian Hukum

Kepastian hukum sangat diperlukan karena tidak hanya memberikan jaminan kepada masyarakat tentang perbuatan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan, akan tetapi juga merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, masyarakat dapat terhindar dari tindakan atau perbuatan yang sewenang-wenang dari pihak penguasa. ⁷⁸

Dalam Kaidah fiqh jinayat

"Tidak ada *jarimah* dan tidak ada huk<mark>um</mark>an tanpa adanya aturan dalam nash".

"tidak ada hukum bagi perbuatan manusia sebelum adanya aturan". 79

Mengenai nilai kepastian hukum, prosedur dalam hukum acara pidana pada kasus ini sudah sesuai dengan nilai kepastian hukum, yaitu penerapan Pasal 180 berupa dua alat bukti yang sah, selain itu pada putusan ini telah menerapkan Pasal 200 jo. dan pasal 202 Qanun Acara Jinayat.

Pada putusan ini hukum acara pidana telah melaksanakan asas persidangan terbuka untuk umum, asas pembelaan, asas objektivitas, dan pemeriksaan secara langsung. Dalam penerapan aturannya hakim menggunakan pasal 25 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum jinayat dan pasal pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam serta segala ketentuan perundang-

⁷⁸ Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi dan Korban*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2016), hlm.3.

⁷⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 6-9

undangan yang berkaitan dengan perkara ini, berdasarkan pasal yang diterapkan maka terdakwa Andra Irawan Bin Damin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana/*jarimah* Sengaja menyelenggarakan, menfasilitasi dan mempromosikan *jarimah ikhtilat*.

Berbicara mengenai putusan hakim, dalam agama Islam seorang hakim wajib menetapkan perkara dengan cara-cara yang legal menurut *syara'*, yaitu berdasarkan bukti, ikrar, sumpah dan menolak untuk bersumpah. Apabila seorang hakim tidak mendapatkan dasar hukum atas masalah baru yang dia hadapi, baik dari Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, atau *Qiyas*, keputusannya harus di dasarkan pada ijtihadnya jika memang dia mempunyai kapasitas untuk berijtihad. Apabila seorang hakim bukan ahli berijtihad, dia boleh memilih pendapat mujtahid yang lebih faqih atau yang lebih wara' sesuai dengan keinginannya. Ada beberapa mekanisme hakim dalam memutuskan suatu perkara di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Putusan hakim berdasarkan pengetahuannya sendiri

Ulama mazhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa seorang hakim tidak boleh menetapkan putusan berdasarkan pengetahuannya sendiri, baik dalam masalah had maupun yang lain, baik dia mengetahuinya sebelum proses pengadilan maupun setelahnya, yang boleh dilakukan seorang hakim adalah memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya ketika dalam sidang pengadilan, umpamanya tertuduh mengaku secara suka rela dihadapannya.

2. Putusan hakim berdasarkan tulisan hakim lain yang diberikan kepadanya

Imam Malik membolehkan seorang hakim menetapkan hukuman berdasarkan surat hakim lain dalam perkara *hudud* dan *qishash*. Sedangkan ulama mazhab Hanafi tidak membolehkan seorang hakim menetapkan hukuman bagi orang yang gaib (tidak hadir dalam persidangan).

3. Putusan hakim berdasarkan kesaksian atas kesaksian

Menurut ulama mazhab Hanafi, Hanbali, dan juga mazhab Syafi'i, kesaksian atas kesaksian tidak bisa di terima apabila perkara yang ditangani berkaitan dengan masalah *hudud* yang murni berhubungan dengan hak Allah. Adapun menurut Imam Malik, kesaksian atas kesaksian dapat diterima dalam masalah *hudud*.⁸⁰

Tugas hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Dalam menetapkan sanksi maka seorang hakim harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip peradilan sesuai dalam nilai etika Islam yang telah digariskan oleh Alquran sebagai pertimbangan dalam menjalani profesinya.

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan nas yang terdapat dalam Alquran maupun hadis, yang mengatur kehidupan manusia. Remeliharaan tujuan syarak yang dimaksudkannya adalah pemeliharaan *alkulliyat al-khams*. Tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian segala bentuk tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan kelima aspek tersebut digolongkan sebagai maslahat, tanpa membedakan antara kemaslahatan dunia dan akhirat. Remedia kelima aspek tersebut digolongkan sebagai maslahat, tanpa membedakan antara kemaslahatan dunia dan akhirat.

Berdasarkan hukum pidana Islam, mucikari atau perbuatan menyediakan fasilitas *jarimah* zina tidak masuk kedalam kategori *jarimah qisas* ataupun *hudud*, karena tidak di jelaskan secara terang dan jelas di dalam Al-Qur'an dan Hadits mengenai aturan dan sanksi hukumannya baik dari aspek berat atau tidak nya hukuman. Maka perbuatan mucikari atau menyediakan fasilitas *jarimah* zina termasuk kategori *jarimah ta'zir* dengan mempertimbangkan aspek

⁸⁰ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 113-119.

⁸¹ Said Agil Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm.6

⁸² Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 368

⁸³ Mukhsin Nyak Umar, *Ushul Fiqh* (Darussalam Banda Aceh: Ar-Raniry Pres bekerjasama dengan Yogyakarta: AK Group 2008), hlm. 74.

kemaslahatan bersama, dan sanksinya di tentukan oleh Ulil 'Amri atau penguasa.

Dasar larangan mucikari ini tercantum dalam Surah An-Nur ayat 33 dan Surah Al-Isra' ayat 32.

وَلْيُسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتْبَ مِمَّا مَلَكَتْ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa. (QS.An-Nur[24]: 33)

وَلَا تَقْرَبُوا الرِّنِيْ اتَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ُّوسَاّءَ سَبِيْلًا - ٣٢

Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra' [17]: 32).

Mucikari ini merupakan perbuatan yang memudahkan orang untuk berbuat zina, dalam ayat ini Allah mengingatkan manusia agar tidak mendekati zina, apalagi berbuat zina. Menyediakan fasilitas dan mempromosikan *jarimah* zina, adalah perbuatan keji yang memberikan kesempatan kepada orang untuk berzina, membukakan jalan untuk orang berbuat maksiat dan mengajak orang

berbuat zina. Perbuatan ini sangat berbahaya, karena akan merusak kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat karena meningkatnya perbuatan zina.

Menurut pandangan hukum pidana Islam, putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sudah tepat dengan menjatuhkan hukuman *ta'zir* karena mucikari tidak masuk kedalam kategori *jarimah qisas* dan *jarimah hudud* karena tidak di jelaskan secara terang dan jelas di dalam Al-Qur'an dan Hadits. perbuatan terdakwa juga termasuk mempermudah orang lain untuk melakukan perzinaan.

Tetapi dalam hal ini menurut penulis mengenai penerapan pasalnya kurang tepat. Hakim seharusnya menggunakan pasal 33 ayat (3) Qanun jinayat Aceh tentang penyediaan fasilitas atau mempromosikan *jarimah* zina dengan mempertimbangkan kesaksian dari para saksi yang mengatakan bahwa terdakwa merupakan penjual/penyedia PSK/wanita-wanita penghibur bagi laki-laki yang ingin di puaskan nafsu/seksnya, terdakwalah yang mengkoordinir semuanya serta terdakwa membenarkan atau mengakui berprofesi sebagai mucikari (germo), yaitu orang yang menfasilitasi, menyediakan atau menjual wanita penghibur untuk laki-laki yang ingin memuaskan nafsu seksnya. Seharusnya sudah bisa dituntut dengan pasal 33 ayat (3) Qanun jinayat Aceh tentang penyediaan fasilitas atau mempromosikan *jarimah* zina.

Dapat dipahami bahwasannya hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syarak, tetapi diserahkan kepada ulil amri (dalam hal ini adalah seorang hakim). Dalam menetapkan *jarimah ta'zir* harus menggunakan prinsip menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari *kemudharatan* (bahaya). Hukuman *ta'zir* yang ditetapkan terhadap terdakwa tersebut berupa cambuk guna untuk membuat efek jera terhadap terdakwa, sehingga terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi diwaktu kemudian hari. Serta meminimalisir tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat dengan memberikan efek jera terhadap pelaku perbuatan pidana tersebut.

BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Bna di Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagaimana yang telah penulis bahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

- 1. Dalam putusan nomor 1/JN/2018/MS.Bna. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair: dengan sengaja menyelanggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah ikhtilath pasal 25 ayat (2) Qanun Jinayat Aceh, Berdasarkan pertimbangan unsur setiap orang dan unsur dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah ikhtilath. Dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana/jarimah dengan sengaja menyelenggarakan, menfasilitasi dan mempromosikan jarimah ikhtilath dan menghukum terdakwa dengan *'ugubat* cambuk didepan umum sebanyak 40 (empat puluh) kali cambuk. Selain itu hakim mempertimbangkan dengan melihat fakta yang terjadi saat persidangan bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa berterus terang dan tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- 2. Berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam, putusan nomor 1/JN/2018/MS.Bna sudah sesuai dengan hukum pidana islam. Dengan menghukum terdakwa menggunakan hukuman ta'zir, mucikari tidak masuk kedalam kategori jarimah qisas dan jarimah hudud karena tidak di

jelaskan secara terang dan jelas di dalam Al-Qur'an dan Hadits mengenai sanksi hukumannya. Namun pasal yang digunakan menurut penulis kurang tepat.

B. Saran

- 1. Bagi hakim Mahkamah Syar'iyah khususnya di Aceh harus berani untuk berijtihad dan memutuskan suatu perkara dengan mempertimbangkan segala aspek di dalam persidangan, tetap berpegang teguh kepada aturan hukum Islam berdasarkan Alquran dan hadits. Sehingga akan terwujudnya suatu putusan yang sesuai dengan apa yang dilakukan atau diperbuatnya serta memiliki asas keadilan sesuai apa yang telah diperbuat.
- 2. Untuk masyarakat diharapkan agar mencari nafkah dengan cara yang halal dan tidak menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya.
- 3. Untuk penulis berikutnya yang meneliti hal yang serupa dalam kasus yang berbeda diharapkan dapat mengembangkan isi dan kata yang lebih baik lagi dari pada apa yang telah penulis ungkapkan dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Abu al-Ghifari, Fiqih Remaja Kontemporer, Bandung: Media Qalbu, 2005.
- Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqshud, *Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah*, Maktabah Adhwaus Salaf, Cet.I, 1419 H
- Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2016
- Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, Banda Aceh: Gen, 2011
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakart: Sinar Grafika, 2004
- Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005,
- Ali abubakar, zulkarnain lubis, hukum jinayat aceh sebuah pengantar. Jakarta, Pranadamedia Grup, 2019
- Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh*, 2 Jakarta: Kencana, 2008
- Amiruddin & Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Arivai NazaruddinSembiring, "Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dan Syariat Islam di Aceh (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh)", USU Law Journal, (Medan) Vol. 4 Nomor 2, 2016.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008
- Djamaludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, Jakarta: JAL Publising, 2011.
- http://sosbud.kompasiana.com/2012/12/29/-prostitusi-di-serambi-makkah-514907.
- Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, Dinas Syariat Islam Aceh 2015.

- Jaih Mubarok dan Enceng Arif faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Bani Qurais, 2004.
- Jail Mubarok, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqih Jinayah, Jakarta: Amzah, 2013.
- M. Nurul Irfan, Fiqh Jinayah, Jakarta: Amzah, 2013 .
- M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016.
- M.Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah, Jakarta: Amzah, 2018.
- Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Muchlisin, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Penyedia Fasilitas Jarimah Zina Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 6/JN/2018/Ms.Lsm", (skripsi). Diakses melalui http://digili.uinsby.ac.id/ 31698.
- Muhammad Siddiq, Chairul Fahmi, *Problematika Qanun Khalwat Analisa terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center, 2009.
- Muhammd Arifin Badri, dkk., *Hijrah dai Riba di Bank Syariah*, Majalah Muslim, Edis<mark>i 26</mark>
- Muharis Rezza Sudrajat, Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Putusan Nomor. 231/Pid.B/2010/PN.Sby tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafickingin Person), Skripsi –UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014
- Mukhsin Nyak Umar, *Ushul Fiqh*, Darussalam Banda Aceh: Ar-Raniry Pres bekerjasama dengan Yogyakarta: AK Group 2008.
- Nadya Indah Sholekah, Sanksi Terhadap Mucikari Dalam Tindak Pidana Prostitusi Menurut Hukum Positif Dan Qanun Aceh, skripsi, Surakarta, 2019
- Pemerintah Aceh, Qānūn Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qānūn Jinayah
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Perss, 2002
- putri amalia, "Penerapan 'uqubat terhadap penyelenggara dan penyedia fasilitas untuk jarimah ikhtilat (suatu penelitian diwilayah hukum mahkamah syar'iyah kota banda aceh)", (skripsi) Diakses melalui https://etd.unsyiah.ac.id/baca/index.php?id=41331.
- Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- QS. Al-Ahzab (22): 53.

- QS. Al-Isra' (17): 32.
- QS. An-Nur (30):24.
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1988.
- Rokhmadi, Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam), Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, Pusat Penelitian, 2005.
- Rusli Muhammad. *Potret Lembaga Pengadilan di Indonesia*, Yokyakarta: PT. Grafindo Persada.2006
- Said Agil Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004
- Saleh Al Fauzan, Fiqih sehari-hari, Jakarta: Gemma Insani, 2016
- Sri Novi Aginta, *Penerapan Hukum Terhadap Jaringan Mucikari Dalam Praktek Protitusi Studi Putusan Nomor:* 741/Pid,Sus/2016/PN.Mdn, (skripsi). Diakses melalui http://repository. uma.ac.id/handle/123456789/9384.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R* & D, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Susi konitatin, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 302/Pid.B/2015/Pn.Jbg Tentang Tindak Pidana Mucikari. Skripsi (Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel, 2018), diakses dari http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/27592, 24 desember 2020
- Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*, Banda Aceh: 2015.
- Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8*, (Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahyu Adi Prasetyo, "Jaringan Sosial Prostitusi Peran dan Fungsi Mucikari Di Lokalisasi Sanggrahan Tretes", Surabaya: Departemen Antropologi Fisip, 2017.



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM **UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: 275/Un.08/FSH/PP.009/01/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Pergiduan Penguruan Inggi
 Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Ingkungan Agama RI;
 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata

- Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas
- Islam Negeri Ar-Raniry;

 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Menunjuk Saudara (i)

a. Syuhada, S.Ag, M.Ag

Sebagai Pembimbing I b. Iskandar, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama

Muhammad Ismi

NIM Prodi Judul

150104022 Hukum Pidana Islam

Hukuman Bagi Mucikari dalam Pasal 296 Jo Pasal 506 KUHP Ditinjau Menurut Hukum

Pidana Islam (Analisis Terhadap Kasus Mucikari di Banda Aceh)

Kedua

: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Ketiga

: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Banda Aceh Pada tanggal 30 Januari 2020

Plott Auhammad Side

Rektor UIN Ar-Raniry:

Ketua Prodi HPI:

Mahasiswa yang bersangkutan:

Arsip.